

**KEHIDUPAN SEKSUAL SUAMI ISTERI
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam

Disusun Oleh :

Nama : YANA WARDAYANA

NIM : 99264036

Smt. /Prodi : IX/AS

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO**

2003

AAN
KERTO

**KEHIDUPAN SEKSUAL SUAMI ISTERI
DALAM PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam

Disusun oleh :

Nama : Yana Wardayana
NIM : 99264036
Smt./Prodi : IX/AS

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO**

2003

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Purwokerto

Purwokerto, 20 Agustus 2003
Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri
Di

Purwokerto

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudara
Yana Wardayana
Lamp. : 6 Eksemplar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa, mengadakan koreksi dan perubahan-perubahan serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Yana Wardayana
N I M : 99264036
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Ahwal al-Syakhshiyah
Judul : KEHIDUPAN SEKSUAL SUAMI ISTERI DALAM
PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami sampaikan ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Yana Wardayana
N I M : 99264036
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : AS
Judul Skripsi : Kehidupan Seksual Suami Isteri Dalam Perspektif
Fiqih Munakahat

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Purwokerto pada tanggal :


9 September 2003

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam menyelesaikan
studi program sarjana Strata Satu (S I) guna memperoleh gelar dalam Ilmu
Hukum Islam.


Purwokerto, 9 September 2003

Sidang Dewan Munaqosah

Ketua Sidang


Drs. H. Anshori, M.Ag
NIP. 150 253 669


Sekretaris Sidang


Sulkhari Chakim, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 299 972


Pembimbing


Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267

Penguji I


Drs. Syufa'at, M.Ag
NIP. 150 253 870

Penguji II


Ridwan, M.Ag
NIP. 150 299 959

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Purwokerto




Drs. H. Khariri, M.Ag
NIP. 150 221 223

MOTTO

تزوجوا الأبقار فإنهن أعذب أفواها وانفق أرحاما واسخن
أقبالا وارض باليسير من العمل

“Kawinilah oleh kalian perawan sebab perawan itu lebih segar mulutnya,
lebih subur rahimnya, lebih hangat vaginanya dan lebih rela dengan nafkah
yang sedikit” (H.R. Thabrani dalam *Al-Kabir*)

هن لباس لكم وانتم لباس لهن

“Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamupun adalah pakaian bagi
mereka” (Q.S. Al-Baqarah: 187)

نساءؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam maka
datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu
kehendaki.” (Q.S. Al-Baqarah: 223)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta
2. Kakak dan adik kandung yang tersayang
3. Seseorang yang paling aku sayangi
4. Pihak-pihak yang selalu memberi pengarahan, bimbingan, pendidikan dan nasihat ke arah yang baik.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohum

Segala puja dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Shalawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada pelita dan pelipur hati baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah menghantarkan umat dari kehidupan yang penuh kedhaliman menuju kehidupan yang penuh dengan ridha-Nya.

Hanya dengan kehendak dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “KEHIDUPAN SEKSUAL SUAMI ISTERI DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT”. Penyusunan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Jurusan Syari’ah Prodi Ahwalu Ash-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. Dengan berusaha dan berdo’a yang akhirnya penulis dapat memberikan sumbangan guna menambah pengetahuan-pengetahuan yang telah terwujud dalam bentuk penulisan skripsi ini. Namun semua ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa data, sumbangan pemikiran, buku-buku materi, kritik serta saran sehingga karya tulis ini bisa terselesaikan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Khariri Shofa, M.Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, dan pembimbing dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Ridwan, M.Ag., selaku Ketua Prodi Ahwalu Ash-Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bapak Dr. Putu Wasi Nugroho, selaku responden dalam wawancara tentang seks dalam perkawinan dari tinjauan medis.
5. Bapak Nur Hasan Amsar, MA, selaku pihak yang membantu dalam pentakhrijan hadits-hadits.

Atas keikhlasan dan ketulusan hatinya guna meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Semoga segala usaha jerih payah dan kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan akhir kata penulis haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila isi dan penulisan skripsi ini ditemukan kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangannya.

Penulis berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan tetap mengharap berguna dan diamalkan bagi diri penulis dan pihak-pihak yang bersangkutan.

Purwokerto, 23 Agustus 2003

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam disertasi ini ialah Pedoman Transliterasi berdasarkan SK Menteri Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 dengan beberapa penyesuaian sehingga menjadi sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsha	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	zal	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dhad	dh	d dan h
ط	tha	th	t dan h

ظ	za	z	z (dengan titik di bawah koma terbalik)
ع	'ain	'	ge dan he
غ	ghain	gh	ge dan he
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	'	koma di atas
ي	ya	y	ye

Vokal Panjang

ن dan ي (fathah) ditulis contoh قاما = qama

ي (kasrah) ditulis contoh رحيم = qama

م (dhammah) ditulis contoh علوم = 'ulum

Ta Marbutah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis h.

Contoh : مكة المكرمة = Makkah al-Mukarramah

الشريعة الاسلامية = al-Syari'ah al-Islamiyah

Kata Sandang “al”

1. Kata sandang “al” tetap ditulis “al” walaupun diikuti oleh kata yang dimulai dengan huruf qamariah dengan huruf qamariah atau syamsiah.

Contoh : الأماكن المقدسه = al-amakin al-mukaddasah

السياسة الشرعية = al-siyasah al-syar'iyah

2. Huruf “a” pada kata sandang “al” tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun nama diri, kecuali untuk “Al-Qur'an” dan awal kalimat.
3. Untuk bahasa Arab yang telah terindonesiakan baik nama orang atau kata-kata ain disesuaikan dengan tradisi tulisan bahasa Indonesia.

Contoh : الاسلام = tidak ditulis “Islam” tetapi “Islam” saja

محمد = tidak ditulis “Muhammad” tetapi “Muhammad”

saja.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SEKSUAL	
A. Pengertian Seks	17
B. Perkembangan Nafsu Seks Manusia	18
C. Bentuk-bentuk Penyaluran Seks	27

BAB III	PERKAWINAN : ALTERNATIF TERBAIK PENYALURAN SEKSUAL	
	A. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukum Perkawinan	43
	B. Tujuan dan Prinsip Perkawinan	49
	C. Akibat Hukum Dalam Perkawinan	53
	D. Hikmah Perkawinan	62
	E. Perkawinan Sebagai Penyaluran Hasrat Seksual Yang Sehat	65
BAB IV	ETIKA DAN TEKNIK BERHUBUNGAN SEKSUAL SUAMI-ISTERI	
	A. Waktu dan Tempat Untuk Berhubungan Seksual Bagi Suami-Isteri	69
	B. Etika dan Teknik Berhubungan Seksual Bagi Suami-Isteri	79
	C. Hikmah Hubungan Seksual Bagi Suami-Isteri	104
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	109
	B. Saran-saran	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan agar selalu berhubungan satu sama lain mencintai, menyayangi berkumpul, bergaul, menghasilkan keturunan, hidup berdampingan secara damai dan sejahtera. Oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain maka manusia disebut sebagai makhluk sosial.

Bahwa manusia itu membutuhkan hubungan dengan yang lain merupakan suatu sunatullah dan fitrah (*human nature*). Karena, pada dasarnya dua orang dengan jenis kelamin yang berbeda, seorang laki-laki dengan perempuan mempunyai daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama. Oleh karena itu Islam menganjurkan umatnya agar hidup berketurunan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa : 1

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء و اتقوا الله الذي تساءلون به
والارحام ان الله كان عليكم رقيبا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah SWT menciptakan isterinya dan daripada keduanya Allah SWT memperkembangkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah SWT yang

dengan memperguna-kan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. An-Nisa: 1)¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan manusia ini agar mereka hidup berketurunan dan berkesinambungan dalam suasana kekeluargaan dan saling tolong menolong.² Untuk menghasilkan keturunan, tentunya manusia harus membenahi kehidupan seksualnya, yaitu dengan jalan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu metode terbaik menyalurkan kebutuhan biologis yang dipandang baik oleh syari'at dan yang dapat menyelamatkan manusia dari kejahatan seks, karena libido seksual merupakan karunia Allah SWT dan naluri seksual seperti halnya kecintaan akan harta benda dan naluri akan makanan dan minuman.³

Ketika akad nikah selesai diucapkan, maka sah untuk berhubungan seksual bagi suami isteri. Bahkan hubungan seksual merupakan kewajiban suami isteri yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam bahasa Arab yang notabene bahasa Al-Qur'an, kata *nikah* yang mempunyai arti tiada lain adalah *al-jima'*. Sebagaimana yang diungkapkan Al-Azhari :

¹ Hasby As-Syidiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971), hal. 144

² Mahfudli Sahly, *Etika Sexual* Cet.8, (Pekalongan : CV. Bahagia, 2000), hal. 19.

³ M. Ali As-Shobuni, *Al-Jawaj Al-Islam Al-Mubakkir : Sa'adah wa Hasanah*, Cet. I, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 1991), Penerjemah: Muhammad Nurdin, *Kawinlah Selagi Muda Cara Sehat untuk Menjaga Diri*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2000), hal. 13-14.

اصل النكاح في كلام العرب الوطاء⁴

Artinya : “Asal kata nikah dalam bahasa Arab adalah bertindih/hubungan seks”

Kebutuhan seksual sebagai inti pernikahan, merupakan kebutuhan biologis harus mutlak terpenuhi secara wajar, karena bagaimanapun juga kebutuhan seksual adalah titik klimaks dari serangkaian kebutuhan biologis.⁵ Al-Qur'an memandang hubungan seksual suami isteri merupakan hubungan suci dan sakral. Oleh karena itu hubungan seksual tidak bisa dilakukan dengan sembarangan kecuali bagi orang yang sah dalam ikatan pernikahan. Disamping itu, hubungan seksual suami isteri merupakan jalan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan banyak kasus terjadinya, perselingkuhan dan perceraian disebabkan karena ketidakpuasan dalam masalah hubungan seksual. Bahkan dalam sebuah kasus seorang isteri tega membunuh suaminya gara-gara sang suami tidak mau melayani kebutuhan biologisnya.

Dengan melihat kasus di atas, maka hubungan seksual suami isteri harus selalu diperhatikan, karena hubungan seksual suami isteri merupakan wujud cinta dan kasih sayang. Melalui hubungan seksual akan dapat memberikan kepuasan kepada keduanya dan akan menambah suasana rumah tangga yang harmonis, tenteram, penuh rasa cinta, kasih dan sayang. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ruum : 21.

⁴ Taqiudin Abu Bakar bin Muhammad Husaini, *Kifayatul Al-Ahyar*, Juz II (Semarang: Penerbit Thoha Putra Semarang, t.t.), hal. 36.

⁵ M. Nipon Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, Cet.V, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), hal. 241.

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون (٢١)

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S. Ar-Ruum : 21)⁶

Hubungan seksual adalah suatu ibadah dan upaya pendekatan diri seorang mu'min kepada Tuhannya seperti halnya ṣalat, puasa, dan zakat.⁷ Tidak ada agama selain Islam yang sangat memperhatikan terhadap seks dalam kehidupan suami istri sampai memberikan pahala bagi suami istri yang sangat baik dalam masalah seksnya. Maka ketika suami mengajak istrinya untuk berhubungan seksual, isteri harus mengikuti ajakan suaminya, karena istri diciptakan untuk melayani kebutuhan seks suami dan begitu juga suami harus selalu memperhatikan seks istrinya, karena suami dan isteri mempunyai tanggung jawab yang sama dan seimbang di dalam bidang seks. Kalau suami menghendaki kepuasan di dalam nafsunya, demikian juga isteri mempunyai hajat yang sama.⁸ Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 186.

⁶ Hasby Asy-Syidiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ., hal. 644.

⁷ M. Ali As-Shobuni, *Al-Jawaj Al-Islam Al-Mubakkir: Sa'adah wa Hasanah*, Penerjemah: Muhammad Nurdin, *Kawinlah Selagi Muda* ., hal. 23

⁸ Mahfudli Sahli, *Etika Sexual* ., hal 57

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

Artinya: “Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka” (Q.S. Al-Baqarah: 187)⁹

Dalam melakukan hubungan seksual ada sebuah perasaan dari masing-masing suami isteri bahwa mereka dapat menundukkan dengan kekuatannya. Suami dengan perasaan bahagianya, ia dapat menundukkan isterinya tatkala melakukan hubungan seksual dengan kekuatan kelaki-lakiannya, begitu pula sang isteri merasakan bahagia juga, ketika merasakan bahwa dirinya mampu menundukkan kekuatan lelaki dengan kekuatan kewanitaannya sehingga suami bersimpuh dan roboh dalam rengkuhannya dan leburlah kejantanan suami dalam pelukan dan pangkuan isteri.

Kepuasan dalam berhubungan seksual adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh suami isteri. Adapun untuk mencapai ke arah kepuasan yang normal, suami isteri harus menguasai seni, teknik dan ilmu bersenggama. Oleh karena itu Islam memperbolehkan cara dan posisi apapun dalam melakukan hubungan seksual suami isteri, yang terpenting dapat mencapai kepuasan dan dapat tercipta keharmonisan hidup berumah tangga serta dapat menambah perasaan kasih dan sayang. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah 223.

⁹ Hasby As-Syidiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ., hal 45

نساءؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم

Artinya : *“Isteri-isterimulah seperti tanah tempat bercocok tanam maka datangilah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki”* (Q.S. Al-Baqarah: 223) ¹⁰

Dalam ayat di atas perempuan diumpamakan tempat bercocok tanam dan lazimnya petani tidak mau menggarap kebunnya dengan sembarangan, pasti kebun tersebut digarap dan dirawat dengan baik agar dapat hasil yang memuaskan. Begitu juga isteri harus dipenuhi kebutuhan dalam masalah seks, jangan sampai suami saja yang mendapatkan kepuasan sedangkan isteri tidak, isteri hanya melamun dan berbaring dalam hamparan dengan tatapan mata yang sayu memendam kekecewaan yang sangat dalam karena tidak mencapai orgasme yang memuaskan.

Dari latar belakang masalah di atas dapat diketahui betapa pentingnya masalah seks dibahas, karena masalah seks tidak pernah tuntas untuk dibicarakan, seks erat kaitannya dengan manusia dan sesuatu tidak akan bisa dipisahkan terutama bagi kehidupan suami isteri dalam kehidupan berumah tangga. Maka penulis dalam skripsi akan membahas kehidupan seksual suami isteri dalam perspektif fiqih munakahat.

¹⁰ *Ibid*, hal. 54

B. Penegasan Istilah

Skripsi ini yang berjudul “**Kehidupan Seksual Suami Isteri Dalam Perspektif Fiqih Munakahat**”. Untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami atau penafsiran ganda pada judul skripsi ini, maka penulis perlu kiranya terlebih dahulu memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul, yaitu sebagai berikut:

a. Kehidupan

Kehidupan berarti cara hidup¹¹, yaitu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, maksudnya kehidupan suami isteri akan kebutuhan seks merupakan sesuatu yang sulit dipisahkan, karena kebutuhan akan seks adalah inti dari pernikahan dan sesuatu yang sangat esensial bagi suami isteri.

b. Seksual

Seksual adalah berkenaan dengan seks atau jenis kelamin; berkenaan dengan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹²

c. Fiqih Munakahat

Fiqih Munakahat adalah bagian dari fiqih yang berkaitan dengan masalah perkawinan, yaitu hak dan kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga terutama yang akan penulis bahas

¹¹ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1991), hal. 525

¹² *Ibid.* hal. 1355

dalam skripsi ini adalah hak dan kewajiban suami isteri dalam berhubungan seksual.

C. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah dan penegasan istilah, maka timbullah beberapa istilah yang menarik untuk dikaji. Adapun pokok permasalahan yang penting untuk dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengapa perkawinan sebagai alternatif terbaik untuk penyaluran kebutuhan seksual ?
- b. Bagaimana etika dan teknik/tata cara hubungan seksual suami isteri yang diperbolehkan ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mengapa perkawinan sebagai alternatif terbaik untuk penyaluran kebutuhan seksual.
2. Untuk mengetahui bagaimana etika dan teknik/tata cara hubungan seksual suami isteri yang diperbolehkan

b. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah perbendaharaan karya ilmiah Jurusan Syari'ah Prodi Ahwalu As-Syahsyiah STAIN Purwokerto khususnya seks dalam perkawinan

2. Untuk menambah wawasan di bidang ilmu pengetahuan tentang seks dalam perkawinan Islam khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca

E. Tinjauan Pustaka

Sebenarnya materi tentang masalah seks telah banyak ditemukan dalam kitab-kitab hadits, kitab-kitab fiqh terutama bab nikah, haidh, junub, dan nifas. Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumu Al-Addin* terutama dalam bab *Adab Mua'syara* mengenai adab kesopanan dalam berhubungan seks, mengatakan bahwa suami isteri yang akan berhubungan seks disunatkan menyebut nama Allah Swt, membaca surat al-ihklas, membaca takbir, tahlil diikuti membaca do'a.

اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت ان تخرج ذلك من صلبى

Apabila menjelang akan keluar mani dianjurkan membaca do'a.

الحمد لله الذى خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان

ربك قديرا¹³

Al-Ghazali juga berpendapat tidak diperbolehkan bagi suami isteri ketika berhubungan seks dalam keadaan telanjang bulat tetapi harus memakai kain selimut. Dianjurkan juga bagi suami isteri sebelum melakukan hubungan seks mendahulukan perkataan halus dan ciuman,

¹³ Al-Ghazali, *Ihya Ulumu Al-Addin*, jilid 2, (Bairut: Darul Kutub,tt), hal.56

ia juga melarang bersetubuh dengan isteri pada waktu haidh, diperbolehkan apabila isteri sudah selesai haidhnya dan sudah mandi, keharaman menggauli isteri pada waktu haidh berdasarkan ketentuan nash. Tidak diperbolehkan bagi suami melakukan azal (mencabut zakar sebelum isteri mencapai orgasme)¹⁴

Mahfudli Sahly dalam bukunya *Etika Sexual* membahas pula mengenai berhubungan seks berdasarkan ajaran Islam, seperti larangan melihat vagina isteri pada coitus, karena akan berakibat lain, yaitu kemungkinan nafsu laki-laki mudah terangsang yang akhirnya akan mudah terjadi orgasme yang dibarengi ejakulasi sehingga ia buta hatinya tidak memikirkan kebutuhan seks isteri melainkan hanya memikirkan kepuasannya sendiri.¹⁵ Ia juga melarang menggauli isteri dalam keadaan haidh, karena pada waktu haidh wanita jika ditinjau dari sisi medis bahwa wanita haidh alat kelaminnya sedang mengalami kongesti, kongesti ini dapat mempermudah infeksi dan tidak diperbolehkan berhubungan seks dengan wanita yang sedang nifas/persalinan sebelum habis masa nifas.¹⁶ Mahfuli sahli dalam bukunya yang lain yang berjudul *Moral Agama Dalam kehidupan Sexuil Suami Isteri*, dalam buku tersebut dibahas tentang berbagai variasi dari beberapa posisi dalam berhubungan seks seperti posisi berhadap-hadapan laki-laki di atas, berhadap-hadapan perempuan di bawah, miring

¹⁴ *Ibid.* hal. 56-57.

¹⁵ Mahfudli Sahli, *Etika Sexual*, cet.8, (Pekalongan: CV. Bahagia Pekalongan, 2000), hal.114-115

¹⁶ *Ibid.* hal. 144-147.

berhadapan, laki-laki menghadap punggung wanita, posisi sambil berlutut dan posisi duduk.¹⁷ Syekh Abu Muhammad dalam kitab *Qurah Al-Uyun* dibahas juga tentang posisi bersetubuh yang perlu dihindari dalam bercoitus seperti posisi berdiri, duduk, tidur miring, laki-laki di bawah (women up), karena posisi itu dapat mengakibatkan terjangkitnya penyakit yang membahayakan pasangan suami isteri dan dibahas juga tentang batasan bersetubuh yang diharamkan seperti menyetubuhi isteri lewat dubur (anal) menyetubuhi isteri dalam keadaan haidh, mencabut zakar saat bersenggama atau mencabut penis dengan tujuan untuk menjarangkan keturunan.¹⁸ Adapun dalam bukunya Abu Umar Basyier dan Abu Ibrahim yang berjudul *Pendidikan Seks dan Panduan Berhubungan Intim Dalam Sentuhan Islam* disinggung tentang kebolehan dan keharaman oral seks.¹⁹

Meskipun telah banyak buku-buku yang membahas tentang seks terutama seks dalam kehidupan suami isteri, tetapi di beberapa buku yang penulis teliti, pembahasan seks belum dijelaskan secara sistematis, mendalam dan mendetail, seperti pendapat para ulama mengenai berhubungan seks yang baik dan memuaskan, mereka hanya memperbolehkan berhubungan seks suami isteri apabila tidak menyalahi adat kebiasaan dan tidak bertentangan dengan syari'at, meskipun

¹⁷ Mahfudli Sahli, *Moral Agama Dalam kehidupan Sexuil Suami Isteri*, (Semarang: Mujahidin, tt), hal.63-65

¹⁸ Abu Muhammad, *Qurah Al-Uyun*, (Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah, tt), hal.71-72

¹⁹ Abu Umar dan Abu Ibrahim, *Pendidikan Seks dan Panduan Berhubungan Intim Menurut Sentuhan Islam*, cet.1,(Solo: Shaad Media, 2002), hal. 74-75

mereka sepakat tentang keharaman menyalurkan kebutuhan biologisnya melalui dubur (anal), isteri dalam keadaan haidh, nifas. Akan tetapi mereka (Ulama) hanya menitikberatkan atas larangan berdasarkan syari' tidak berdasarkan tinjauan medis.

Berangkat dari kajian beberapa buku yang telah penulis teliti, penulis dalam skripsi ini bermaksud ingin mengkaji lebih mendalam dan mendetail dengan cara meneliti kembali beberapa buku tentang seks baik dari segi agama maupun segi medis.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), penelitian dilakukan dengan metode membaca literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Untuk memperoleh data yang telah dibaca, penelitian ini dilengkapi dengan interview kepada para ahli dibidangnya.

b. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber dan oleh penyelidik untuk tujuan khusus.²⁰

Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah perspektif ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan seks, hadits, kitab *Ihya' Ulumu Al-Adin* dan *Qurrah Al-Uyun*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan orang diluar diri penyelidik, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data yang asli²¹. Termasuk di dalam data skunder ini adalah kitab tafsir, kitab-kitab fiqih terutama bab nikah, haidh, junub, buku-buku seks, dan majalah. Disamping itu juga dalam data sekunder ini dilengkapi dengan interview, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan²². Dalam penulisan skripsi ini penulis akan melakukan konsultasi dengan ahli seksiologi/ahli medis.

²⁰ Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1978), hal. 156.

²¹ *Ibid*, hal. 156.

²² Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Cet. 3, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 83

c. Analisa Data.

Analisa data dalam skripsi ini, penulis akan menggunakan dua metode pemikiran yaitu metode deduktif dan induktif.

1. Metode Deduktif

Metode deduktif yaitu pembahasan yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum kemudian disimpulkan dalam arti khusus.²³

2. Metode Induktif.

Metode induktif yaitu pola pemikiran dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.²⁴

Sedangkan metode analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Tafsir Maudhu'i

Metode tafsir maudhu'i (tematik), yaitu membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan.²⁵ Penulis akan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan seks dalam perkawinan kemudian dikaji secara mendalam dan mendetail dari berbagai aspek seperti asbab al-

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hal.

²⁴ *Ibid*, hal. 42

²⁵ Nasrudin Baiddan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hal. 151.

nuzul, kosakata dan lain-lain serta di dukung oleh dalil-dalil baik itu barasal dari Al-Qur'an, hadits ataupun pemikiran rasional agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

b. Metode Komparasi

Metode komparasi yaitu membandingkan seks dalam perkawinan menurut aturan Islam dan medis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang seksual meliputi pengertian seks, perkembangan nafsu seks manusia dan bentuk-bentuk penyaluran seks.

Bab III berisi perkawinan alternatif terbaik penyaluran seksual, meliputi: pengertian perkawinan dan dasar hukum perkawinan, tujuan dan prinsip-prinsip perkawinan, akibat hukum dalam perkawinan hikmah perkawinan dan perkawinan sebagai penyaluran hasrat seksual yang sehat.

Bab IV berisi etika dan teknik berhubungan seksual suami isteri, meliputi : waktu dan tempat untuk berhubungan seksual bagi suami isteri, etika dan teknik berhubungan seksual bagi suami isteri, dan hikmah berhubungan seksual bagi suami isteri.

Bab V berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG SEKSUAL

A. Pengertian Seks

Seks sebenarnya mengandung pengertian kelamin secara biologis yaitu alat kelamin pria dan wanita.¹ Menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain kata seks mempunyai dua pengertian. Pertama, berarti jenis kelamin dan kedua adalah hal ihwal yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan atau senggama.² Abdullah Nashih Ulwan dan Hassan Hathout seks adalah ungkapan terakhir dan pertemuan fisik dan emosional secara total.³ Sementara C.P. Chaplin menyatakan sex (Seks) berarti (1) Perbedaan yang khas antara perempuan dan laki-laki atau antara organisme yang memproduksi sel telur dan sperma. (2) proses reproduksi, perkembangbiakan (3) kesenangan atau kepuasan organis yang berasosiasi dengan perangsangan terhadap organ-organ kemaluan (alat kelamin).⁴

Dapat ditarik kesimpulan dari semua pengertian di atas bahwa seks adalah hubungan kelamin (coitus) antara laki-laki dan perempuan untuk menyalurkan kebutuhan biologis, sehingga tercapainya kepuasan dalam berhubungan kelamin (orgasme) dan bertujuan untuk mendapatkan

¹ Wimpie Pangkahila, *Seks yang Indah* (Jakarta: Buku Kompas, 2001), hal. 2

² J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dikutip oleh Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks bagi Remaja*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 2.

³ Abdullah Nashih Ulwan dan Hassan Hathout, *Tarbiyatu'l-Auladfi'l-Islam*, penerjemah: Khalilullah Ahmas masjukur Hakim, *Pendidikan Seks*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), hal. 126.

⁴ C.P. Chaplin, *Dictionary Of Psycology*, (New York: Dell Publishing, tt), Penerjemah Kartini Kuntono, *Kamus Lengkap Psikologi*, cet. 7, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hal. 458.

keturunan sebagai generasi manusia di muka bumi. Namun dari semua pengertian seks di atas hanya menitikberatkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan (Heteroseksual) belum ada sesuatu penafsiran apakah hubungan kelamin itu sudah berdasarkan norma agama, moral dan keselarasan, kesopanan dan norma hukum. Padahal menurut hemat penulis hubungan kelamin berdasarkan norma-norma tersebut dapat memberikan manfaat bagi diri mereka sendiri maupun terhadap masyarakat di sekelilingnya. Sedangkan coitus tanpa dilandasi norma-norma tersebut akan mengakibatkan aib dan bencana baik untuk diri mereka sendiri maupun masyarakat dan akan tersebar luasnya penyakit kelamin seperti Sphelis, Gonorrhoe, AIDS dan lain-lain.

B. Perkembangan Nafsu Seks Manusia

Hampir semua orang pada mulanya berasumsi bahwa seksualitas yang dialami manusia dimulai pada masa pubertas. Manusia sebelumnya menginjak masa puber belum ada hasrat, keinginan untuk memperoleh kepuasan seksual. Namun setelah dilakukan penelitian, perkembangan manusia sejak lahir sampai mati, dan gerak-gerik yang kelihatan (tingkah laku), telah diteliti oleh Piera Janet (1859-1947) dan kemudian diikuti oleh Siegmeund Freud (1856-1939), mereka mengambil kesimpulan bahwa hidup manusia itu digerakkan karena oleh dua kebutuhan utama, yaitu :

- a. Kebutuhan kepada makan, minum, untuk mempertahankan badan jasmani;

b. Kebutuhan kepada seks (libido) untuk mempertahankan keturunan.⁵

Menurut hemat penulis pendapat yang mereka kemukakan tepat sekali karena pada dasarnya manusia diciptakan Allah SWT telah diberikan nafsu syahwat (seks) untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya dalam rangka menghasilkan dan mempertahankan kelangsungan keturunan, bahkan nafsu seks atau keinginan terhadap lawan jenisnya disebutkan paling pertama di dalam Al-Qur'an dari pada keinginan untuk mendapatkan harta.

Sebagaimana firman Allah SWT :

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة
من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحراث قلى ذلك متاع
الحياة الدنيا صلى والله عنده حسن المئاب (١٤)

Artinya : *“Dijadikan pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang, itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (Q.S. Al-Imran: 14)”*⁶

Dalam tubuh manusia terdapat suatu kekuatan (energi) yang bisa digunakan untuk menggerakkan tubuh, seperti untuk mencari makan dan mencari teman hidup. Perasaan (efek) yang mengarahkan energi ini dinamakan ego. Ada waktunya ia mengarahkan energi untuk mencari

⁵ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, cet. 21, (Jakarta: Pustaka Antara, 1997), hal. 97.

⁶ Hasby As-shidiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971), hal. 77

makan-minum, dan ada saatnya impulse libido (dorongan seks) mengarahkan energi untuk mencari kepuasan seks. Perasaan ego itu biasa disebut dalam bahasa yang sederhana “lapar dan haus”, sedangkan perasaan seks dinamakan “syahwat”.⁷

Perasaan lapar dan haus bila sudah dipuaskan dengan makan dan minum, akan memberi rasa senang, yang disebut kenyang dan lepas dahaga. Sedangkan perasaan syahwat bila dipuaskan akan memberikan rasa senang atau nikmat. Kebutuhan akan makan dan syahwat itu (seks) dinamakan nafsu.⁸ Kebutuhan terhadap makan-minum harus terlebih dahulu dipuaskan karena jika tidak segera dipuaskan akan mengakibatkan sakit dan bahkan hilangnya nyawa (mati). Islam pun mewajibkan umatnya untuk memelihara diri (*Hifdhul An-Nafsi*) dan mempertahankan hidupnya dengan cara makan-minum yang sehat, baik dan teratur serta banyak gizi guna menjaga kesehatan tubuh. Adapun kebutuhan akan seks bisa diundur dan tidak akan mengakibatkan sakit atau kematian. Namun jika nafsu seks atau perasaan seks tidak segera disalurkan atau dipuaskan akan mengakibatkan kegelisahan dan guncangan jiwa akibat dari libido seks yang sangat kuat. Kebutuhan akan seks merupakan sesuatu yang erat kaitannya dengan manusia dan suatu kebutuhan yang sangat esensial.

Manusia (laki-laki) sejak lahir telah dibekali cinta syahwat (nafsu seksual) terhadap perempuan, demikian pula sebaliknya perempuan

⁷ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*..., hal. 97

⁸ Murtiko B.A dan Mahfudli Sahli, *Sorga Perkawinan*, (Solo: CV. Aneka, 1991), hal. 42.

sebagai lawan jenisnya, tak ubahnya seperti laki-laki, ia dibekali Allah SWT nafsu seksual terhadap laki-laki sebagai lawan jenisnya.

Nafsu seks merupakan nafsu yang dapat menjerumuskan manusia untuk melakukan tindakan pidana (jarimah) seperti pemerkosaan, pembunuhan, perampokan dan sebagainya. Pembunuhan yang pertama kali terjadi pada anak-anak Adam dan Hawa disebabkan nafsu seks yang tidak dapat dikendalikan. Nafsu seks ini begitu besar bahayanya, seperti yang digambarkan dalam kisah Zulaikha yang jatuh lebih cinta kepada Nabi Yusuf AS, Nabi Yusuf hampir saja terjebak dan terjerumus jatuh kepada kejahatan. Seandainya Allah SWT tidak melindunginya. Sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an :

وراودته التي هوفى بيتها عن نفسه. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك
قال معاذ الله صلى إنه ربي احسن مثواي صلى إنه لا يفلح

الظالمون (٢٣)

Artinya : “Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata: “Marilah ke sini” Yusuf berkata: “Aku berlindung kepada Allah SWT, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik”. Sesungguhnya orang-orang yang dzalim tiada akan beruntung. (Q.S. Yusuf: 23)⁹

Adapun jalan yang paling baik untuk melawan nafsu dirinya sendiri (nafsu seks) adalah dengan cara berpuasa. Sebagaimana dalam hadits Nabi besar Muhammad SAW:

⁹ Hasby As-Syidiqi, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 351

عن عبد الله قال : قال لِنارسول الله صلى الله عليه وسلم.
 يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزج فإنه اغض
 للبصرواحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء¹⁰

Artinya : “Dari Abdullah, ia berkata. Bersabda Rasulullah SAW kepada kami: “Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian sanggup untuk kawin, hendaklah ia kawin, karena kawin itu akan membentengi kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu kawin, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu baginya adalah merupakan obat. (pengebirian)

Dalam hadits di atas menjelaskan bahwa kepada para pemuda yang belum mampu untuk menikah karena tidak mempunyai harta dianjurkan untuk menjalankan puasa, karena nafsu seks (libido seks) itu hanya mampu dikendalikan dengan berpuasa.

Yahya bin Mu’adz Ar-Razi berkat: “Berjuanglah menentang hawa nafsumu dengan latihan. Latihan itu berada pada empat cara: yang menguatkan dari makanan, memicingkan mata dari tidur, yang perlu dari ucapan dan menahan kesakitan dari semua manusia.¹¹ Dalam surat Yusuf ayat 53 tercantum ucapan Nabi Yusuf ketika ia menghadapi godaan Zulaikha, ketika itu betapa besarnya pengaruh libido seks.

وما أبرئ نفسي ^ح إن النفس لامارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي
 غفور رحيم (٥٣)

¹⁰ Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar bin Syaibah, dari Abu Kuraib, dari Abu Muawiyah, dari Al-A’masy, dari Umarah bin Umair dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdullah lihat Ibnu Muslim Al-Qasiri An-Nisaburi, *Jamiu Al-Shahih*, Jilid II, Juz IV, (Bairut: Darul Fikri, 1967), hal. 128.

¹¹ Imam El-Bitari, *Al-Ghazali Tentang Nafsu*, (Surabaya: Al-Ikhlās, t.t), hal. 13.

Artinya : “Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan) karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Yusuf: 53)¹²

Namun dari berbagai nafsu, nafsu sekslah yang paling menonjol sehingga seluruh gerak-gerik manusia yang didorong oleh naluri seks (impuls seks). Dalam urutan macam-macam nafsu, nafsu sekslah yang pertama kali disebutkan dalam Al-Qur'an dari pada nafsu-nafsu lainnya, yaitu dalam surat Ali-Imran ayat 14 :

زِين للناس حب الشهوات من النساء

Artinya : ‘Dijadikan pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu : wanita-wanita’.¹³

Nafsu seks ini telah lebih jauh dibahas oleh psikologi ulung Siegmend Freud yang menyebutkan bahwa nafsu seks itu telah ada sejak manusia lahir bersama-sama dengan nafsu makan-minum. Dalam penyelidikannya Freud membagi perkembangan nafsu seks (libido seks) itu ke dalam lima fase, yaitu :

1. Fase Oral

Oral berarti mulut. Fase ini dimulai dari umur lahir sampai satu tahun. Perasaan seks bayi pada fase ini disalurkan melalui mulutnya. Dia suka menetek puting susu ibunya, menggigit ibu jari, kain dan sebagainya. Dia senang memasukan apa saja yang dijumpai ke dalam

¹² Hasby As-Ayidiqi, *Al-Qur'an dan terjemah...*, hal. 357.

¹³ *Ibid.* hal. 77.

mulutnya. Daerah bibirnya adalah alat untuk merasakan kenikmatan.¹⁴ Seorang bayi sangat senang ketika ia bisa memasukan puting susu ibunya ke dalam mulutnya, kadang-kadang ia sering meraba-raba puting susu ibunya, meskipun sudah tidak menyusu lagi. Puting susu itu merupakan daerah erogen, yaitu: suatu tempat yang mudah terangsang seks (libido seks). Sikap demikian secara psikis adalah sebagai permulaan tumbuhnya perasaan seks, yang akan tumbuh dan berkembang sampai waktu dewasa dimana perasaan seks yang sebenarnya akan dikhayati dan dinikmati.

2. Fase Anal

Fase ini berlangsung mulai dari umur 1½ tahun sampai 2 tahun. Sejak itu perhatian anak berpindah kepada barang yang keluar dari tubuhnya melalui dubur. Dia mulai senang berak, senang kencing bahkan senang memperlakukan kotorannya itu.¹⁵ Pada fase ini sering kita lihat si anak memasukan kotorannya itu ke dalam mulutnya atau dilumurkan ke seluruh tubuh. Pengetahuan dan pengalaman si bayi tentang berak tersebut dapat menambah pengetahuan dan pengalamannya tentang kepribadiannya, karena ia mengetahui bahwa ibunya akan takut jika ia tidak berak terkadang ia memaksakan kemauannya dengan memperlak berak ini.

¹⁴ Mahfudli Sahli, *Moral Agama Dalam Kehidupan Seksual Suami Isteri*, (Semarang: Mujahidin, tt), hal. 14.

¹⁵ *Ibid.* hal. 15

3. Fase Fallek

Fallick berasal dari kata pallus yang berarti penis atau zakar. Fase ini berlangsung dari umur 3½ tahun sampai 6 tahun.¹⁶ Semenjak itu si anak mulai mengetahui bahwa ia memiliki alat kelamin yang dapat berereksi. Alat kelamin (dzakar) ini dapat menarik perhatian si anak, yang biasa mengkerut tiba-tiba berereksi dan mengeluarkan air kencing. Pada waktu kencing ia sering mempermainkan penisnya, kemudian air kencing dipancarkan ke arah yang jauh, dan ia kadang-kadang dengan teman-temannya yang sebaya sering berlomba untuk membuktikan siapa yang paling jauh memancarkan air kencing. Dan pada masa ini juga si anak akan memperoleh kenikmatan atau kesenangan dengan jalan menggosok-gosok penisnya (dzakar). Sebagaimana kenikmatan/ kesenangan yang pernah dialami dan dirasakan sebelumnya pada masa oral dan anal. Alat kelamin (dzakar) ini nantinya akan menjadi daerah yang paling orogen ketika dalam coitus.

4. Fase Latent

Latent berarti tersembunyi. Jadi anak pada masa ini perhatiannya terhadap masalah seksual agak terbelakang sehingga tidak kelihatan. Sebaliknya dia curahkan perhatiannya dalam pendidikan, sekolah,

¹⁶ *Ibid.* hal. 15

bermain-main dengan teman-teman dan kesibukan-kesibukan lain. Fase ini berjalan mulai dari umur 6 tahun sampai 12 tahun.¹⁷

Perkembangan seks di atas ini terutama dan jelas pada anak laki-laki, sedangkan pada anak perempuan lebih tenang dan tidak menonjol. Kesenangan seks yang diperoleh anak ini ialah dari dirinya sendiri, ia masih bersifat aseksual, dia belum tertarik kepada jenis lawannya.

5. Fase Genital

Genital berarti organ kelamin pada pria dan wanita. Pada wanita yang tercepat fase ini dimulai umur 9 tahun dan secara umum umur 12 tahun, sedang pada pria mulai umur 16 tahun.¹⁸

Pada anak laki-laki (remaja), ia akan mengalami mimpi basah pada suatu malam disertai dengan keluar mani (ejakulasi) dan mengalami kenikmatan seks (orgasme) dan besok paginya ia akan melihat bahwa celananya basah, maka peristiwa ini di dalam ilmu seks (sesksiologi) dinamai mimpi basah. Ia mengalami perubahan fisik dan psikis akibat dari kelenjar kelaminnya, disamping mengeluarkan mani juga mengeluarkan zat jantan, yaitu testoteron, kelenjar kelamin dinamai testis.

Perubahan yang terjadi pada laki-laki yaitu suara membesar, tumbuhnya bulu-bulu di sekita kelamin, bulu di ketiak dan kadang

¹⁷ *Ibid.* hal. 15

¹⁸ *Ibid.* hal. 16

juga bulu-bulu tumbuh pada dada serta bidang bahu melebar. Pada masa ini penis (dzakar) sering bereksi atau terangsang tatkala melihat wanita dari gambar maupun melihat langsung.

Adapun perubahan yang dialami perempuan ditandai dengan keluarnya darah haidh (menstruasi) dari farajnya, yang sering memberikan rasa ketakutan, kesakitan, badan terasa tidak enak. Jelas sekali pada perempuan tidak mengalami kenikmatan seks seperti halnya yang dialami laki-laki.

Darah haid keluar ini akibat sel telur (ovum) yang tidak dibuahi oleh sel spermatozoa (mani). Perubahan yang dialami perempuan pada fase ini ditandai dengan suara merdu, kulit bertambah bagus dan halus, tumbuh bulu-bulu di sekitar kelamin dan ketiak, buah dada membesar, panggul melebar, bidang bahu mengecil, alat kelamin membesar dan mulai berfungsi menghasilkan telur.

C. Bentuk-bentuk Penyaluran Seks

Naluri seks merupakan pembawaan manusia sejak lahir, manusia tidak lepas dari kebutuhan akan seks, kebutuhan akan seks sama halnya dengan kebutuhan akan makan-minum. Namun dalam kenyataannya sering kita saksikan dalam kehidupan manusia banyak terjadi penyimpangan dalam penyaluran kebutuhan biologisnya yang menyalahi fitrah, karena selain terdapat praktek seks yang normal, terdapat pula praktek-praktek seks yang abnormal.

Seks yang normal adalah hubungan kelamin antara dua jenis kelamin yang berlawanan yaitu antara pria dengan wanita, sedang yang abnormal adalah pemuasan nafsu seks dengan memakai objek yang berjenis-jenis serta menyalahi dari adat kebiasaan yang berlaku.¹⁹

Adapun praktek seks yang dipandang baik oleh agama (syariat) adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yaitu hubungan kelamin (coitus) antara suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, meskipun hubungan seks (coitus) dua jenis kelamin yang berlainan antara laki-laki dan perempuan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah tetap dipandang sebagai praktek seks yang abnormal atau dalam artian mereka itu berzina. Menurut agama (syariat) yang dikatakan kehidupan seksual yang normal, jika suami menyalurkan kebutuhan biologisnya hanya kepada isterinya atau budak-budak perempuan yang dimiliki serta dapat menjaga kemaluannya tidak melakukan zina.

Sebagaimana firman Allah SWT :

والذين هم لفروجهم حافظون (٥) الا على ازواجهم او ما ملكت
 ايما نهم فانهم غير ملومين (٦) فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم
 العادون (٧)

Artinya : *“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas”*. (Q.S. Al-Mu'minin : 5-7)²⁰

¹⁹ *Ibid.* hal.122

²⁰ Hasby As-Syidiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal 526

Dari ayat-ayat di atas dapat dapat dipahami, bahwa yang dapat dibenarkan untuk melakukan hubungan seks (coitus) adalah coitus dengan isteri atau budak-budak yang dimiliki, selain itu seperti: zina, homoseksual, onani dan sebagainya tidak dibenarkan karena perbuatan-perbuatan semacam itu telah melampaui batas, dimana ia telah menyeleweng dari kewajaran hidup berkelamin (seks) dan perbuatan-perbuatan tersebut dapat diancam dengan sanksi hukuman yang seberat-beratnya.

Adapun macam-macam praktek seksual yang abnormal itu antara lain:

1. Onani

Onani atau sering disebut dengan masturbasi berasal dari bahasa latin "*masturbatio*" yang berarti pemuasan kebutuhan seksual terhadap diri sendiri dengan menggunakan tangan (*mastur*: tangan, *batio*: menodai) sehingga masturbasi berarti menodai diri sendiri dengan tangan sendiri (*dholimun linnafsih*). Ada juga yang menyebut bahwa onani adalah manipulasi alat kelamin sehingga mendapatkan kepuasan seksual.²¹ atau dalam bahasa Arab onani, yaitu "*Istimna 'Bil-Yadi*".

Para ulama sering menyebut onani itu adalah "*istimna*", sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia di sebut juga "*merencap*" yaitu memuaskan nafsu seks dengan diri sendiri, menggosok-gosok

²¹ Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan seks Remaja Modern*, Cet.3, (Bandung: Mujahid Press, 2002), hal.75

penis dengan tangannya, sehingga ereksi yang kemudian berakhir dengan keluarnya air mani disertai rasa nikmat (orgasme).²²

Perbuatan onani ini banyak dilakukan para remaja, mereka pada umumnya sadar bahwa onani tersebut merupakan perbuatan atau kebiasaan yang tidak baik, namun mereka tidak bisa menahan libido seksnya, karena masa remaja adalah masa dimana libido seks sedang puncak-puncaknya, jika tidak bisa mengontrolnya, mereka melakukan hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dan mereka (remaja) berasumsi bahwa onani itu merupakan salah satu jalan terbaik untuk menyalurkan hasrat seksnya daripada hubungan seks di luar nikah (zina) baik dengan pacar maupun pekerja seks komersial.

Istilah onani diambil dari nama seseorang yang sering melakukan onani yaitu Onan. Dia hidup di tanah Arab sebelum Islam. Di kalangan umat Nasrani kala itu. Onan terkenal orang yang paling sering melakukan masturbasi. Ketika datang orang Arab menyebut perbuatan itu dengan *Az-Zinatun Biyadiah* atau zina tangan.²³

Islam melarang onani, karena menyalahi fitrah bahwa manusia itu hanya menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan lawan jenisnya dalam ikatan perkawinan yang sah. Dan Islam menganjurkan manusia harus menjaga kemaluannya jangan sembarangan mengeluarkannya baik dengan onani, homoseks, lesbi, zina dan sebagainya.

²² Mahfudli Sahli, *Moral Agama...*, hal. 30

²³ Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks...*, hal. 75-76

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 33

وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله

Artinaya: "*Dan orang-rang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesuciannya sehingga Allah SWT memampukan mereka dengan karunia-NYA*" (Q.S. An-Nur : 33).²⁴

Dalam ayat di atas dapat ditarik kesimpulan Islam mengharamkan onani dilihat dari dua sudut antara lain :

- a. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan orang Islam yang belum menikah agar menjaga kesucian dirinya.
- b. Dalam ayat di atas Allah SWT tidak memberikan jalan keluar bagi orang Islam yang belum mampu menikah (Al-ba'ah) melakukan perbuatan fahisyah untuk menyalurkan hasrat seksnya seperti onani, tetapi Allah SWT memerintah untuk menjaga kesucian diri dan jika tidak mampu menahan libido seksnya, Islam menyuruh umatnya untuk menjaga pandangan, memelihara kemaluannya atau berpuasa, karena puasa itu dapat menguasai libido seks.

Perbuatan onani itu dapat berpengaruh terhadap kesehatan.

Ahli kedokteran mengatakan, bahwa onani dapat menimbulkan beraneka ragam efek samping, antara lain:

- a. Melemahkan alat kelamin dan sedikit demi sedikit akan semakin lemah (lemas), sehingga tidak dapat melakukan hubungan seksual dengan sempurna.
- b. Melemahkan urat-urat tubuh, karena mengeluarkan mani tidak melalui hubungan seks, tetapi dengan tangan.
- c. Mempengaruhi perkembangan alat vital dan mungkin tidak akan tumbuh sebagaimana lazimnya.

²⁴ Hasby As-Ayidiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., hal 549

- d. Alat vital itu akan membengkak, sehingga si pelaku menjadi mudah mengeluarkan maninya.
- e. Mengakibatkan (meninggalkan) rasa sakit pada sendi tulang punggung, tempat sumber air mani keluar. Akibatnya, punggung akan menjadi bungkuk.
- f. Menyebabkan anggota badan sering merasa gemetaran seperti di bagian kaki dan sebagainya.
- g. Menyebabkan kelenjar otak menjadi lemah, sehingga daya berpikir menjadi semakin berkurang, daya tahan menurun dan daya ingatan jadi melemah.
- h. Penglihatannya semakin berkurang ketajamannya, karena sudah tidak normal lagi.²⁵

2. Homoseksual

Homoseksual adalah hubungan seksual antara orang-orang yang sama kelaminnya baik sesama pria maupun sesama wanita. Namun biasanya istilah homoseks itu dipakai untuk seks antar pria, sedangkan untuk seks antar wanita disebut lesbian (female homosex).²⁶

Sarwito Irawan Sarwono mengatakan : "Homoseksualitas adalah hubungan seks antara dua orang yang sama jenis kelaminnya". Ali Akbar mengemukakan, bahwa yang dimaksud dengan homoseksual adalah mencari kepuasan seksual dengan jenis yang sama, baik secara rangsang-merangsang maupun tindakan yang menyerupai senggama. Gustace Chesser berpendapat pula bahwa homoseksual ialah : "Cinta di antara orang dari kelamir yang sama."²⁷

Dapat ditarik konklusi dari semua pengertian-pengertian yang dikemukakan para ilmuwan bahwa homoseksual adalah upaya mencari

²⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2000), hal. 98-99

²⁶ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: C.V Haji Mas Agung, 1992). hal. 42

²⁷ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* , hal 58

kepuasan seksual dengan cara berhubungan seks dengan orang yang jenisnya kelaminnya sama, baik secara pria maupun wanita, dilakukan dengan cara rangsang-merangsang maupun tindakan yang menyerupai senggama.

Homoseksual dalam bahasa Arab adalah “liwath” dilakukan dengan cara memasukan penis ke dalam anus, sedangkan lesbian dilakukan dengan cara masturbasi satu sama lain atau cara lainnya untuk mendapatkan kenikmatan seks.

Perbuatan homoseksual merupakan penyaluran seks yang menyimpang dari fitrah manusia itu sendiri, karena secara fitrah manusia itu cenderung untuk melakukan hubungan seks (coitus) dengan lawan jenisnya, yaitu laki-laki dan perempuan yang biasa disebut “heteroseksual”. Homoseksual tersebut merupakan salah satu bentuk kelainan seksual.

Sebenarnya homoseksual itu adalah penyakit lama, sudah ada pada zaman Nabi Luth as, perbuatan homoseksual ini dilakukan oleh kaum Nabi Luth as, yang akhirnya akibat dari perbuatannya, kaum Nabi Luth as dihancurkan Allah SWT dengan kepedihan dan kehinaan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Naml ayat 54-55:

ولو طأ إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وانتم تبصرون (٥٤)
 أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء ؕ بل انتم قوم
 تجهلون (٥٥)

Artinya : “ Dan (ingatlah) kisah Luth, ketika dia berkata kepada kamunya: “Mengapa kau mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu melihat (nya). Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu). (Q.S. An-Naml : 54-55)²⁸

Kaum homoseksual selain kaum terkutuk, juga kelompok yang berpotensi menyebarkan berbagai penyakit menular. AIDS sendiri asal mulanya muncul dari kaum homoseksual di Amerika Serikat. Penderita AIDS di Amerika 75 % kaum homoseksual. Mereka yang terjerembab dalam perbuatan terkutuk ini termasuk generasi paling terbelakang dari moral.²⁹

Adapun sebab-sebab homoseksual itu ada bermacam-macam baik karena pengaruh luar atau dari dalam tubuhnya sendiri antara lain:

1. Cacat pembawaan yang kemudian didorong oleh pengaruh lingkungan sejak lahir sudah mempunyai pembawaan yang mengarah kepada homoseksual. Pembawaan ini akan cepat berkembang apabila didorong oleh pengaruh lingkungan dalam pergaulan.
2. Salah asuh dan salah didik semasa kanak-kanak sehingga seseorang yang sudah berkecenderungan homoseksual menjadi orang yang homoseksual terang-terangan.
3. Kadang-kadang sebuah operasi pada alat kelamin bisa menjadi faktor di dalam mempercepat tumbuhnya kecenderungan homoseksual pada seseorang yang memang sudah memiliki sedikit kecenderungan demikian.³⁰

Islam melarang perbuatan homoseksual dan memberikan sanksi hukuman kepada pelaku homoseks, sebagaimana adzab Allah SWT

²⁸ Hasby As-Ayidiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal.600

²⁹ Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks...*, hal.81

³⁰ Mahfudli Sahli, *Moral Agama...*, hal.32

yang diturunkan kepada kaum Nabi Luth as. Banyak hadits-hadits yang melarang dan mencegah melakukan homoseks. Sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku homoseks sesuai hadits Nabi Muhammad SAW:

عن ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه لفاعل والمفعول به³¹

Artinya : “Dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “barang siapa yang menemukan orang yang melakukan perbuatan kaum homoseks seperti praktek kaum Nabi Luth as, maka bunuhlah si pelaku dan yang diperlakukan (pasangannya)”.

Perbuatan homoseks ini bertentangan dengan fitrah manusia dan bertentangan pula dengan sunnatullah, karena Allah menjadikan manusia di muka bumi ini berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan itu supaya menjadi suami isteri.

Menurut Muh. Rashji di dalam kitabnya *Al-Islam wa al-Thib* sebagaimana yang dikutip oleh Sayid Sabiq bahwa Islam melarang keras homoseks, karena mempunyai dampak yang negatif terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat antara lain adalah sebagai berikut :

1. Tidak tertarik kepada wanita tetapi justru tertarik kepada pria sama kelaminnya. Akibatnya kalau si homo itu kawin, maka istrinya menjadi korban (merana), karena suaminya bisa tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai suami dan si isteri hidup tanpa keterangan dan kasih sayang, serta ia tidak mampu mendapatkan keturunan sekalipun ia subur.

³¹ hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Muhammad bin Shabah, dari Abu Bakar bin Khalad, dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Amru bin Ibnu Umar dari Ikrimah dari Ibnu Abbas lihat Abi Abdillah Moh. bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 2, (Bairut: Darul Fikri, 1995), hal.58

2. Kelainan jiwanya yang akibatnya mencintai sesama kelamin, tidak stabil jiwanya, dan tumbuh tingkah laku yang aneh-aneh pada pria pasangan si homo. Misalnya ia bergaya sesama seperti wanita dalam berpakaian, berhias dan bertingkah laku.
3. Gangguan saraf otak, yang akibatnya bisa melemahkan daya pikiran dan semangat/kemauannya.³²

3. Sodom

Sodom yaitu orang yang memakai anus (dubur) sebagai alat coitus. Ia puaskan nafsu sexnya dengan memasukan penis ke dalam dubur baik dengan isterinya ataupun sejenisnya.³³

Perbuatan sodom ini hampir sama halnya dengan kaum homo seks, karena penyaluran seksualnya sama-sama melalui anus. Adapun perbuatan sodom jika dilakukan suami terhadap isterinya sangat bertentangan dengan perintah Allah SWT yang menyuruh mendatangi isterinya melalui farajnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم

Artinya: Isteri-isterimu seperti tanah bercocok tanam maka datangilah tanah tempat bercocok taman itu bagaimana saja kamu kehendaki (QS. Al-Baqarah: 223).³⁴

Sabda Nabi Muhammad Saw.

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ملعون من أتى امرأة في دبرها³⁵

³² Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah...*, hal.92

³³ Mahfudli Sahli, *Moral Agama...*, hal.124

³⁴ Hasby As-Syidiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal.54

³⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Hunad dari Waki', dari Sufyan, dari Suhail bin Ibnu Shalih dari Al-Harits bin Makhlad dari Abu Huraiah lihat Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'at Al-Sistani, *Sunan Abu Daud*, Jilid 1, (Baerut: Darul Fikri, 1992), hal.495

Artinya: Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw. Bersabda Allah SWT melaknat orang (suami) yang mendatangi isterinya melalui duburnya (HR. Abu Daud).

Berhubungan seks melalui dubur dilihat dari segi medis tidak diperbolehkan sebagaimana Boyke pakar seksiologi berpendapat bahwa anus tidak dipersiapkan untuk hubungan seks, karena terdiri dari otot-otot yang berhubungan dengan usus yang banyak mengandung pembuluh-pembuluh darah. Penyakit yang sering tertularkan lewat anal seks adalah hepatitis-C, sperma yang mengandung virus hepatitis-C dapat menembus langsung kesaluran pencernaan, mengingat tipisnya dinding usus.³⁶

4. Pedhopilia

Pedhopilia yaitu mendapat kepuasan seks dengan anak-anak³⁷ Sering kita jumpai berita dalam surat kabar atau televisi tentang berita orang-orang dimeja hijaukan gara-gara melakukan tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak-anak karena dorongan seksnya (libido seks) yang tidak bisa dikendalikan. Perbuatan semacam ini sangat bertentangan dengan norma agama, kesusilaan yang sangat dikecam oleh masyarakat.

³⁶ Boyke, *Majalah Healthtoday*, 2001, hal.20

³⁷ Mahfudli Sahli, *Moral Agama...*, hal.124

5. Exshibionisme

Exshibionisme ialah mendapatkan kepuasan seksual bila merasa puas jika memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain atau khalayak ramai.³⁸

Kaum Exshibionis ini hanya mendapatkan kepuasan seksnya dengan menunjukkan atau memeperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain tanpa ada keinginan untuk berhubungan seks, biasanya mereka merasa senang dan puas apabila alat kelaminnya dilihat orang lain.

Perilaku penyaluran seks semacam ini dilarang oleh agama, karena Allah SWT menyuruh umatnya agar tidak sembarangan membuka auratnya, memperlihatkan kemaulannya kepada orang lain.

6. Sadisme

Sadisme yang dimaksud disini adalah sadisme dalam bidang seksual (sadisme seks) yaitu suatu penyimpangan yang merasa mendapatkan kepuasan dengan melukai pasangannya.³⁹

Kelainan seks ini sebenarnya merupakan bentuk pencabulan dan pemerkosaan terhadap lawan jenisnya dimana hubungan seks dapat dinikmati atau mencapai kepuasan jika sudah melakukan penyiksaan terhadap partner seksnya. Orang yang menderita kelainan seks ini tidak

³⁸ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih...*, hal.103

³⁹ Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks...*, hal.86

bisa melakukan persetubuhan dengan partnernya sebelum melakukan tindakan kekerasan seperti pukulan atau melukai pasangannya.

7. Masokisme

Masokisme perilaku sebaliknya dari sadisme. Masokisme adalah perilaku menyimpang yang merasa mendapatkan kepuasan seksual dengan cara melukai diri atau meminta dilukai.⁴⁰

Orang yang mempunyai kelainan seks seperti ini, ia tidak dapat melakukan persenggamaan sebelum mendapatkan cacian, pelukaan atau dipukul dengan alat seperti batu, cemeti dan lain-lain dari partner seksnya. Perilaku seks semacam ini tidak sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan pergaulan atau berhubungan seks dengan isterinya dengan cara yang ma'ruf.

8. Voyeurisme

Voyeurisme adalah perilaku yang mendapat kepuasan seksual dengan hanya melihat aurat orang lain yang sedang terbuka atau tidak disengaja dibuka.⁴¹ Kelainan seks ini hanya mendapatkan kepuasan seksnya dengan cara melihat, mengintip orang yang sedang telanjang, mandi atau mengintip orang yang sedang berhubungan seks.

Perilaku seks semacam ini bertentangan dengan agama, dimana agama Islam menganjurkan umatnya untuk menjaga pandangan sesuai firman Allah SWT dalam Al-qur'an

⁴⁰ *Ibid.* hal.87

⁴¹ *Ibid.* hal.85

قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى
 لهم قلى ان الله خير بما يصنعون (٣٠) وقل للمؤمنات
 ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها (٣١)

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman" Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. (QS. An-Nuur: 30-31)⁴²

9. Biseks

Biseks yaitu orang yang dapat memuaskan nafsu seksnya dengan lawan jenis kelaminnya, juga dengan yang sejenis kelamin. Seperti laki-laki yang memiliki dorongan seks kepada perempuan dan sekaligus kepada sesama laki-laki.⁴³

Kaum seksual ini suatu saat akan berhubungan kelamin atau menyalurkan hasrat seksnya dengan lawan jenisnya dan pada waktu yang lain akan berhubungan kelamin dengan lawan yang sejenis. Kaum seksual ini secara praktis paling berbahaya menularkan penyakit kelamin seperti gonorrhoe, sphilis, AIDS, dan lain-lain. Penyaluran seks semacam ini merupakan gaya berhubungan seks yang berasal dari budaya Barat.

⁴² Hasby As-Ayidiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal. 548

⁴³ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih...*, hal. 103

10. Incest

Incest yaitu bersenggama dengan muhrim, ibu, saudara dan bapak. Biasanya orang itu kalau masih ada hubungan muhrim sama sekali tidak ada rasa sahwat.⁴⁴

Islam melarang penyaluran seks semacam ini karena bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri dan bertentangan dengan larangan Allah SWT yang melarang menikahi muhrimnya. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23

حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالتكم
 وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم
 واخواتكم من الرضاعة وامهات نساءكم وربائبكم اللاتي في
 حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا
 دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل ابناءكم الذين
 من اصلا بكم وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف قلى
 ان الله كان غفورا رحيما (٢٣)

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dan isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan) bagimu isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang

⁴⁴ Mahfudli Sahli, *Moral Agama...*, hal. 125

telah terjadi pada masa iampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (QS. An-Nissa: 23).⁴⁵

11. Bestiality

Bestiality yaitu bersenggama dengan binatang.⁴⁶ Orang yang memiliki kelainan seks semacam ini hanya dapat mencapai kepuasan seksnya jika berhubungan kelamin dengan binatang.

Perilaku seksual ini banyak dilakukan orang-orang Barat, mereka menyalurkan hasrat seksualnya dengan binatang. Kemungkinan mereka yang menderita kelainan seks semacam ini belum merasa mendapatkan kepuasan berhubungan seks dengan partner seksnya kemudian mereka menyalurkannya dengan binatang, karena mereka hanya mendapatkan kepuasan seksnya jika berhubungan seks dengan binatang. Kelompok sangat berpotensi menularkan penyakit kelamin. Perilaku seks ini sangat dilarang oleh agama karena menyalahi fitrah yang seharusnya berhubungan kelamin dengan partner seksnya dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah.

⁴⁵ Hasby As-Ayidiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hal.120

⁴⁶ Mahfudli Sahli, *Moral Agama ...*, hal.125



BAB III

PERKAWINAN: ALTERNATIF TERBAIK PENYALURAN SEKSUAL

A. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan, dalam istilah fiqih lebih di kenal dengan kata *nikah*, masdar dari asal kata kerja *nakaha*, sinonimnya dengan kata *tazawwaja* yang berarti perkawinan. Secara etimologi, pernikahan ialah ¹الضم والجمع yang berarti bertindih atau berkumpul.

Adapun pengertian nikah/ kawin secara terminologi(Istihlahi)

a. Menurut Ulama Fiqih

1) Golongan Hanafiyah

النكاح بأنه عقد يفيد ملك المتعة قصدا

Artinya: *Nikah itu adalah akad yang dikokohkan (memfaedahkan) untuk memiliki atau memperoleh kenikmatan dengan sengaja.*

2) Golongan Syafi'iyah

النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح او تزويج او معناهما

Artinya: *Nikah itu adalah akad yang menjamin atau yang mengandung hukum kebolehan berhubungan seks dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.*

¹ Taaqiudin Abu Bakar bin Muhammad Husain, *Kifayah Al-Ahyar*, Juz II, (Semarang: penerbit Thaha Putra, tth), hal.36 .

3) Golongan Malikiyah

النكاح بانه عقد على مجرد متعة التلذذ بادمية غير
موجب قيمتها ببينة. الخ

Artinya: *Nikah itu adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk kebolehan berhubungan seks, bersenang-senang dan menikmati apa yang terdapat pada diri seorang perempuan dengan tidak mewajibkan adanya harga.*

4) Golongan Hanabilah

هو عقد بلفظ انكاح او تزويج على منفعة الإستمتاع²

Artinya: *Nikah itu adalah akad yang menggunakan dengan lafadz nikah atau tazwij untuk mendapatkan manfaat bersenang-senang dengan perempuan.*

b. Menurut Para Pakar

1) Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan nikah/kawin

عقد يبيد حل عشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويجدما
لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات

Artinya: *Nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberikan batas bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.*

2) Ahmad Azhar Basyir

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki

² Lihat Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu Ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz 4, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariah Al-Qubra, 1969), hal.2-3.

³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Cet. 1, (Semarang: Dimas, 1993), hal.3-4.

dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah.⁴

3) Menurut Taqiudin Abu Bakar

عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الاركان⁵

Artinya : *Ibarat akad yang mashur yang mencakup rukun dan syarat.*

Dari beberapa pengertian nikah/kawin diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan itu adalah akad yang sangat kuat antara seorang laki-laki dengan seorang wali perempuan atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang mencakup rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh ketentuan hukum (syara) untuk membolehkan atau menghalalkan bersenang-senang atau berhubungan seks antara suami isteri dan saling mempunyai hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi dengan tolong-menolong sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi teman hidup dalam rumah tangga serta diliputi rasa cinta, kasih dan sayang.

c. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan bertujuan membentuk

⁴ Ahmad Azhar Basyier, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet 9, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 14.

⁵ Taqiudin Abu Bakar, *Kifayah Al-Ahyar...*, hal. 36.

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Dari ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tersebut arti perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi suami isteri dan bertujuan agar terbentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal.

d. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Dari ketentuan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan berarti suatu aqad yang sangat kuat yang diperintahkan Allah SWT kepada manusia dan suatu ibadah yang tidak boleh di tinggalkan bagi orang yang sudah mampu untuk manafkahi calon keluarganya baik lahir maupun batin, jika dilaksanakan akan mendapat pahala.

2. Dasar Hukum Perkawinan

a. Ayat Al-Qur'an

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah agar manusia dijauhkan dari perbuatan maksiat. Banyak sekali ayat-ayat Al-

⁶ R. Subekti, *KUH Perdata, UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan*, Cet. 30, (Jakarta: Pradya Para Mita, 1994), hal. 537.

⁷ Depag, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hal. 14.

Qur'an dan hadist-hadist Nabi saw yang memberikan anjuran kepada umatnya untuk menikah, diantaranya:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجالتسكنوااليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung kepadanya dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*(QS. Ar-Ruum:21).⁸

والله جعل لكم من انفسكم ازواجالجعل لكم من ازواجكم
بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات

Artinya: *Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi kamu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik*(QS. An-Nahl:72).⁹

ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجالذرية

Artinya: *Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan*(QS. Ar-Ra'd: 38).¹⁰

وانكحواالأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم
ان يكونوافقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak(berkawin)dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu*

⁸ Hasby As-Shiddieqy, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971), hal. 644.

⁹ *Ibid.* hal. 412.

¹⁰ *Ibid.* hal. 376.

yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas(pemberian-Nya)lagi Maha Mengetahui(Q.S.An-Nuur: 32).¹¹

b. Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.

عن انس ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم : لا اتزوج النساء. وقال بعضهم: لا اكل اللحم وقال بعضهم : لا انام على فراش. وقال : اصوم فلا افطر فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه ثم قال: ما بال اقوام يقولون كذا وكذا؟ لكنى اصلى واناام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى¹²

Artinya: Dari Annas sesungguhnya Nafar termasuk dari sahabat-sahabat nabi Muhammad SAW. Sebagian mereka berkata, saya tidak akan menikahi perempuan dan sebagian mereka berkata saya tidak akan makan daging dan sebagian mereka berkata saya tidak akan tidur dan sebagian mereka berkata saya tidak akan buka kemudian hal demikian sampai kepada Rosulullah SAW. beliau setelah memuji Allah SWT dan menyanjung-Nya kemudian beliau bersabda: Ada apa dengan kaum ini yang mereka mengatakan begini dan begini? Tetapi saya sholat, tidur, puasa, buka dan menikahi perempuan maka barang siapa yang membenci sunahku maka bukan termasuk umatku.

عن عبدالرحمن بن يزيد قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

¹¹ Ibid. hal. 549.

¹² Hadist ini diriwayatkan oleh Al-Nasa'i dari Ishaq bin Ibrahim, dari Afan, dari Hamad bin Salmah, dari Tsabit, dari Anas lihat Abu Abdurrahman bin Syueb Al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i*, Juz 6, Cet. 1, (Mesir: Syirkah Al-Maktabah, 1964), hal.49-50.

فإنه اغض للبصروا حصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم
فإنه له وجاء¹³

Artinya: *Dari Abdurrahman bin Yazid dari Abdillah berkata : Rasulullah saw bersabda: Wahai para pemuda barang siapa diantara kamu sekalian sanggup untuk kawin, hendaklah ia kawin, karena kawin itu akan lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu kawin, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya adalah obat.*

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تنكح النساء
لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدِينها باظفر بذات الدين تربيت
يداك¹⁴

Artinya: *Dari Abu Hurairah bahwa nabi Muhammad SAW. Bersabda perempuan dinikah karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan dan Agamanya. Maka dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.*

B. Tujuan dan Prinsip-prinsip Perkawinan

1. Tujuan Perkawinan

Manusia menurut fitrahnya mempunyai kecenderungan seks (libido seks). Oleh sebab itu Allah telah menyiapkan wadah yang legal untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya sesuai dengan derajat kemanusiaan yaitu perkawinan.

¹³ Hadist ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar bin Syaibah, dari Abu Kuraib, dari Abu Muawiyah, dari Al-A'mas, dari Umarah bin umair, dari Abdurrahan bin Yazid lihat Imam Ibn Muslim Al-Qasiri Al-Nasaburi, *Jamiu Al-Shahih*, jilid II, Juz IV, (Bairut: Darul Fikri, 1965), hal. 128.

¹⁴ Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Musaddad, dari Yahya, yaitu Abu Sa'id, dari Ubaidillah, dari Sa'id bin Sa'id, dari ayahnya, dari Abu Hurairah lihat Abu Daud Sulaiman bin Al-Syasy bin Ishaq, *Sunan Abu Daud*, juz 1, (Bairut: Darul Fikri, 1994), hal. 470.

Rasulullah saw menyuruh umatnya agar segera melakukan perkawinan bagi orang yang telah mampu untuk membentuk suatu keluarga, karena hubungan seksual diluar nikah termasuk perbuatan yang keji dan terlarang.

Menurut Junus Muhammad, tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.¹⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.¹⁶ Adapun dalam bukunya *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Kamal Muchtar menyatakan bahwa tujuan agama Islam mensyariatkannya perkawinan itu ialah :

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarg-keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad saw, umat Islam.
2. Untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah mengerjakannya.
3. Untuk menimbulkan rasa cinta antara suami dan isteri. Menimbulkan rasa kasih sayang antara orang tua dengan anak-anaknya dan adanya rasa kasih sayang dalam keluarga ini akan dirasakan pula dalam masyarakat atau umat. Sehingga terbentuklah umat yang diliputi cinta dan kasih sayang.
4. Untuk menghormati sunnah Rasulullah saw. Beliau mencela orang-orang yang berjanji akan puasa setiap hari, akan bangun dan beribadah setiap malam dan tidak akan kawin-kawin.
5. Untuk membersihkan keturunan-keturunan yang bersih, yang jelas ayah, kakak dan sebagainya hanya diperoleh dengan perkawinan.¹⁷

¹⁵ Junus Muhammad dikutip oleh Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 4, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 26.

¹⁶ Depag, *Kompilasi Hukum Islam...*, hal. 14.

¹⁷ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 12-14.

Filosof Islam Al-Ghazali membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, seperti berikut :

- Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.¹⁸

Dari beberapa rumusan tujuan perkawinan di atas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa perkawinan bukan hanya bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi disamping itu juga perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan yang sah dan bersih, memelihara manusia dari kejahatan seks (zina), menghormati dan mengikuti sunah Nabi, menumbuhkan kesungguhan dalam mencari rezeki yang halal, membentuk rumah tangga yang dihiasi rasa cinta, kasih dan sayang, menciptakan ketenangan hidup dan ketentraman keluarga serta masyarakat.

2. Prinsip-prinsip Perkawinan

Dalam ajaran Islam, perkawinan itu menurut Ahmad Azhar Basyir ditandai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Pilihan jodoh yang tepat
2. Perkawinan didahului dengan peminangan
3. Ada ketentuan tentang larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan
4. Perkawinan didasarkan atas sukarela antara pihak yang bersangkutan
5. Ada persaksian dalam akad nikah
6. Perkawinan tidak ditentukan untuk waktu tertentu

¹⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam...*, hal. 27.

7. Ada kewajiban membayar maskawin atas suami
8. Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah
9. Tanggung jawab pimpinan keluarga pada suami
10. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.¹⁹

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 juga telah menetapkan beberapa asas atau prinsip-prinsip perkawinan, yaitu :

1. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (UU pasal 1)
2. Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, disamping itu juga harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 dan 2)
3. UU tersebut memuat asas monogami, yaitu seorang suami mempunyai seorang isteri, kecuali apabila dibenarkan oleh hukum agama dan UU untuk berpoligami. Dan untuk berpoligami suami harus ada persetujuan isteri yang tua dan keputusan pengadilan.
4. Bagi calon suami-isteri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat terwujudnya tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian. Untuk itu UU Perkawinan itu menetapkan batas minimal usia kawin 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita (pasal 7 ayat 1).
5. Karena tujuan perkawinan itu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia, kekal dan sejahtera. Oleh karena itu UU

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam...*, hal. 17.

Perkawinan menganut prinsip mempersulit perceraian. Perceraian dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan yang kuat, karena perceraian yang tidak dilakukan di depan sidang pengadilan dianggap tidak terjadi dan tidak sah. (Penjelasan UU No 1 tahun 1974 pasal 39)

6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuaatan hukum dan suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga (pasal 31 ayat 1, 2 dan 3).

C. Akibat Hukum Dalam Perkawinan

1. Suami Wajib Memberikan Nafkah Lahir dan Batin

Apabila akad selesai diucapkan dan sah, maka menimbulkan akibat hukum yang harus dilaksanakan suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya. Suami wajib memberikan nafkah baik lahir maupun batin terhadap isterinya. Nafkah lahir yang dibebankan kepada suami, dia wajib memenuhi segala kebutuhan hidup isteri dengan kemampuannya meliputi kebutuhan berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan kebutuhan lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233 :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا الا وسعها

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani

melainkan menurut kadar kesanggupannya (Q.S Al-Baqarah: 233).²⁰

Dan firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalak ayat 6 :

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضآرون لتضيقوا
عليهن. وان كن اولت حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah dithalak) itu sedang hamil maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin (Q.S Ath-Thalak: 6)*²¹

Dan disebutkan dalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu

Majah :

عن حكيم بن معاوية عن ابيه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه
وسلم ما حق المرأة على الزوج؟ قال : ان يطعمها اذا طعم وان
يكسوها اذا اكتس ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر الا في
البيت²²

Artinya : *Dari Hakim bin Muawiyah dari ayahnya bahwasanya ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW apakah hak-hak seorang warita - isteri terhadap suami? Beliau SAW menjawab yaitu memberi makan kepada isteri bila suami makan, memberi pakaian kepadanya bila suami berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menjelekkannya yakni memukul wajahnya sehingga menjadi cacat dan tidak boleh memutuskan hubungan kecuali dalam urusan tempat tidur/pelarian.*²³

²⁰ Hasby Asy-Syidiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., hal. 57.

²¹ *Ibid*, hal. 946.

²² Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abi Syaebah, dari Yazid bin Harun, dari Syu'bah, dari Abu Qazah, dari Hakim bin Muawiyah dari ayahnya lihat Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah, Juz I*, (Bairut: Darul Fikri, 1995), hal. 581.

²³ Al-Ustadz Abdullah Shonhaji, dkk., *Terjemah Sunan Ibnu Majah, Juz II*, (Semarang CV. Asy-Syifa, 1992), hal. 597.

Dalam ayat-ayat dan hadits di atas dapat kita pahami bahwa :

1. Suami wajib memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal kepada isteri serta nafkah lainnya.
2. Suami dilarang memukul isteri dan menjelekkannya sehingga wajahnya menjadi cacat.
3. Besarnya nafkah yang dibebankan kepada suami sesuai dengan kadar kemampuannya.
4. Isteri harus mengikuti suami dan bertempat tinggal di tempat suami tinggal.

Disamping itu juga isteri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dihormati, dihargai, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. akan tetapi ia harus dicintai, dikasihani, disayangi dan jika dinasihati harus dengan lemah lembut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 19 :

وعاشروهن بالمعروف

Artinya : *Dan bergaullah dengan mereka secara patut (Q.S. An-Nisa: 19)*²⁴

Dan hadits Nabi Muhammad SAW :

عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال خیرکم خیرکم لاهلہ وانا خیرکم لاهلی²⁵

²⁴ Hasby Asy-Syidiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., hal. 119.

²⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Khalat, dari Muhammad bin Yahya, dari Abu Ashim, dari Ja'far bin Yahya bin Tsauban dari pamannya Umarah bin Tsauban dari Atha dari Ibnu Abbas lihat Abi Abdillah bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah, Juz: I* ..., hal. 620

Artinya : *Dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi SAW beliau bersabda: orang yang paling baik di antara kalian, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya dan akulah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku.*

Sedangkan hak suami yang harus dilaksanakan oleh isteri bukan benda akan tetapi isteri dibebani kewajiban mengurus rumah tangga, membina keluarga yang sehat, mentaati suami, melayani kebutuhan biologis suami dan mempersiapkan generasi yang saleh. Seandainya isteri tidak melaksanakan kewajibannya itu, dia telah berbuat nusyuz.

Disamping memberikan nafkah lahir, suami berkewajiban memberikan nafkah batin yaitu melakukan hubungan seks. Seksualitas dalam perkawinan mempunyai peranan penting dan mempunyai akibat tersendiri apabila tidak diperhatikan. Tidak sedikit terjadinya perceraian hanya disebabkan kurang memperhatikan peranan seks dalam kehidupan rumah tangga. Jadi seks dalam perkawinan besar sekali peranannya, baik untuk menyalurkan hasrat seksual atau untuk memperoleh keturunan.

Berhubungan seks ini merupakan suatu pernyataan cinta, kasih dan sayang yang tumbuh dalam lubuk hati suami isteri. Seksual ini juga dapat mendorong dan memberikan semangat bagi suami isteri dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga.

Adapun dalam masalah berhubungan seks para ulama berlainan pendapat. Jumhur ulama dan yang paling terkemuka ialah Ibnu Hazm, berpendapat bahwa mengumpuli isteri itu wajib, sekurang-kurangnya

sekali pada setiap kali suci dari haid kalau suaminya sanggup. Apabila suami tidak melakukannya dianggap maksiat.²⁶

Menurut golongan Hanafiyah, seorang isteri mempunyai hak untuk meminta berhubungan seks kepada suaminya, karena kehalalan suami menjadi hak isteri begitu juga kehalalan isteri menjadi hak suami. Apabila isterinya meminta bekerja berhubungan seks maka wajib bagi suami untuk mengabulkannya.

Menurut golongan Malikiyah berpendapat berhubungan seks itu kewajiban suami terhadap isteri apabila tidak ada udzur. Adapun menurut golongan Syafi'iyah berpendapat tidak wajib bagi suami beristimta (coitus), kecuali hanya sekali, karena berhubungan seks merupakan haknya suami, dan boleh bagi suami meninggalkannya seperti halnya mendiami rumah sewaan, karena dorongan beristimta itu sebenarnya adalah syahwat dan cinta (dalam kondisi) tidak mampu menurutinya.

Namun yang dianjurkan adalah agar tidak melantarkan isteri sebagaimana yang dikatakan Rasulullah saw kepada Abdullah bin Amr bin Ash: “ (Apakah engkau berpuasa pada siang hari? Aku berkata : Ya, beliau berkata : Dan engkau bangun (shalat) pada malam hari? Aku berkata : ya, beliau bersabda : Aku berpuasa dan berbuka, aku juga shalat dan tidur, dan menyentuh perempuan. Maka barangsiapa yang membenci sunahku, maka ia bukan termasuk golonganku)”. Karena melantarkan isteri tidak menghindarkan kerusakan dan terjadinya perselisihan.

²⁶ H.S.A Al-Hamdani, *Risalah al-Nikah*, penerjemah: Agus Salim, Risalah Nikah, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 165.

Golongan Hanabilah wajib bagi suami menggauli isteri tiap empat bulan sekali jika tidak ada udzur, karena seandainya itu tidak wajib maka tidak dijadikan alat sumpah (sumpah illa), bagi orang yang meninggalkannya sebagai sesuatu yang wajib sebagaimana semua hal yang tidak wajib lainnya, karena nikah merupakan syariat untuk kemaslahatan suami isteri dan mencegah kemudharatan bagi keduanya. Suami menjadi sebab lantaran yang dapat mencegah bahaya syahwat pada perempuan dan menjadi sebab juga tercegahnya perempuan dari laki-laki. Syahwat adalah hak bagi keduanya, karena itu seandainya hal tersebut bukan hak bagi isteri mengapa ada kewajiban minta izin bagi suami untuk melakukan azl kepada isteri.²⁷

Menurut hemat penulis hubungan seks adalah hak dan kewajiban suami isteri yang tidak boleh ditinggalkan karena seks merupakan kebutuhan yang sangat esensial bagi suami isteri. Sebagaimana yang dikemukakan Al- Azhari dalam kitab Kifayah Al-Ahyar, nikah itu dalam bahasa Arab adalah hubungan seks, maka dengan demikian hubungan seks itu merupakan tujuan utama melakukan pernikahan dan di samping untuk memperbanyak keturunan yang sah, oleh karena itu hubungan seks suami isteri adalah hak dan kewajiban baginya yang harus diperhatikan karena banyak terjadinya perceraian salah satunya yaitu masalah seks.

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam Waadilatuhu*, juz 7, (Bairut: Darul Fikri, 1989), hal. 106-107.

2. Memperoleh Keturunan Yang Sah

Hubungan seks dalam perkawinan bukan hanya sekedar menyalurkan kebutuhan biologis semata akan tetapi lebih dari pada itu memiliki dimensi prokreasi (membuat keturunan) yang sah. Anak yang dilahirkan diluar ikatan perkawinan tidak mendapatkan legitimasi dan ditentang oleh agama Islam. Disamping itu pula isteri juga tidak sesuai dengan etika kemanusiaan dan dapat mengacaukan keturunan. Adapun anak yang dilahirkan di dalam perkawinan, diakui baik secara hukum Islam maupun hukum yang berlaku di negara kita (Indonesia).

3. Antara Suami Isteri Saling Mewarisi

Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat antara dua jenis yang berlainan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak akad itu selesai diucapkan kedua belah pihak terikat dan sejak itu juga mereka memiliki hak-hak yang sebelumnya tidak mereka miliki. Wanita seperti halnya laki-laki mendapatkan harta peninggalan suaminya, tidak seperti jaman jahiliyah wanita ditindas dan justru dianggap sebagai harta pusaka yang turut diwariskan. Dengan hadirnya Islam mengubah ketimpangan tersebut, isteri mendapatkan hak yang sama, yaitu mendapatkan harta pusaka peninggalan suaminya. Namun hanya saja berbeda persentasinya, suami mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan isteri manakala isteri tidak mempunyai anak, baik darinya atau dari suami yang lain. Seandainya isteri mempunyai anak baik darinya atau dari suami yang lain, suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ harta peninggalan isteri. Sementara isteri mendapatkan

bagian $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan suami manakala suami tidak punya anak baik darinya atau dari isteri yang lain. Dan mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ dari harta peninggalan suami manakala suami mempunyai anak baik darinya maupun dari isteri yang lain. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 12 :

ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها ودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها ودين

Artinya : Dan bagimu (suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu (Q.S An-Nisa: 12)²⁸

4. Orang Tua Suami Isteri Menjadi Muhrim

Akibat hukum perkawinan ialah hubungan antara suami isteri dengan orang tua menjadi muhrim. Ibu dari isteri-isteri maupun ibu dari mertua laki-laki dan seterusnya ke atas menjadi hubungan muhrim, yaitu haram untuk dinikahi. Dasar hukumnya firman Allah SWT surat An-Nisa ayat 24 :

وامهات نساءكم ورياءبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم

²⁸ Hasby Asy-Syidiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., hal. 117.

اللاتى دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم
وحلائل ابناءكم الذين من اصلا بكم

Artinya : Ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa mengawininya, (dan diharamkan) bagimu isteri-isteri anak kandungmu (menantu) (Q.S. An-Nisa: 24).²⁹

5. Tidak Boleh Mengawini Saudara Suami atau Isteri Masih Dalam Ikatan yang Sah

Dengan perkawinan yang sah, suami tidak boleh mengawini saudara isteri baik saudara sekandung, bibi dari ayah maupun dari ibu. Diperbolehkan mengawini saudara isteri apabila antara suami isteri sudah berpisah atau meninggal, begitu juga sebaliknya isteri tidak boleh dikawini oleh saudara suaminya apabila masih dalam ikatan yang sah. Dasar hukumnya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 24 :

وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف
Artinya : Dan menghimpun (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau (Q.S. An-Nisa : 24)³⁰

Hadits Nabi SAW :

عن الديلمي قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعندى اختان تزوجتهما فى الجاهلية فقال : اذا رجعت فطلق
احدهما³¹

²⁹ Ibid. hal. 120.

³⁰ Ibid. hal. 20.

³¹ Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abi Syaebah dari Abdus Salam bin Harb, dari Ishak bin Abdillah bin Farwah, dari Abi Wahab al-Jaisani, dari Abi Khiras al-Ruaini dari al-Daelami lihat Sunan Ibnu Majah Juz I, hal 611-612.

Artinya : *Dari Al-Daelami ia berkata: seseorang datang kepada Rasulullah SAW, saya mempunyai dua isteri yang bersaudara yang saya nikahi pada masa jahiliyah. Rasulullah SAW menjawab: apabila kamu telah kembali maka ceraikanlah salah satunya. (H.R Ibnu Majah).*

D. Hikmah Perkawinan

Islam sangat menyukai dan menganjurkan untuk menikah karena dengan nikah mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri (suami isteri), masyarakat maupun kemanusiaan pada umumnya. Dengan perkawinan yang sah, maka laki-laki dan perempuan diperbolehkan berhubungan seks dan di samping itu juga dapat menjauhkan manusia dari perbuatan maksiat (zina).

Adapun pengaruh perkawinan dapat kita saksikan dari beberapa hikmah yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Tersalurkannya hasrat seksual

Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang merupakan yang paling kuat dan keras, yang menuntut jalan keluar. Bilamana jalan keluar itu tidak dapat memuaskan, maka menimbulkan kegoncangan dan kekacauan sehingga banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan melakukan perbuatan jahat (zina).

Menikah merupakan jalan yang baik untuk menyalurkan naluri seks secara alami dan biologis. Dengan nikah badan menjadi tegar, jiwa menjadi tenang, mata dapat terpelihara dari melihat hal-hal yang maksiat dan memiliki perasaan tenang menikmati hal-hal yang halal.³²

³² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 37.

2. Untuk memperoleh ketenangan hidup

Betapa banyak orang yang terus membujang, hidupnya mondar-mandir diliputi kegelisahan, di saat memperoleh kejayaan dan keberhasilan usaha, maka yang diperolehnya itu cuma dihambur-hamburkan saja, tidak ada orang yang dapat dipercaya menyimpan atau mengembangkan harta kekayaannya. Sebaliknya menghadapi kesusahan atau menghadapi persoalan-persoalan yang rumit tidak ada orang yang dapat diajak musyawarah. Hidupnya diliputi kesepian, tidak ada penolong yang dipercaya dan tulus hati, begitulah keadaan yang dialami kebanyakan orang yang hidupnya selalu membujang.

Dan sebaliknya bagi orang yang menikah maka cara hidupnya berubah, keadaannya sudah tenang, dihormati dan ada penolong sejati yang dapat diandalkan kepercayaannya. Rasa kasih sayang selama hidup membujang beku tidak tersalurkan, kini tumbuh bersemi disalurkan kepada isterinya, begitu juga sebaliknya perempuan. Maka dengan menikah akan tumbuh rasa kasih dan sayang antar keduanya secara timbal balik sehingga hal ini akan membawa ketenangan hidup bersama. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya rasa kasih dan sayang. Sebenarnya pada yang

demikian itu benar-benar tanda-tanda bagi kaum yang berfikir
(QS. Ar-rum: 21).³³

3. Terhindar dari perbuatan zina

Zina adalah perbuatan terkutuk yang termasuk dosa besar dan diancam dengan hukuman berat. Perbuatan zina ini akan merajarela jika kebanyakan orang yang enggan melakukan perkawinan, meskipun banyak juga orang yang telah kawin tetap melakukan perbuatan zina. Padahal merajarelanya perzinahan sudah pasti akan menimbulkan bahaya terutama terjangkitnya penyakitnya kelamin. Dalam hal ini jika sampai terjadi sudah barang tentu akan merusak generasi muda yang pada hakekatnya mereka ini adalah tumpuan orang tuanya, agama dan bangsa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا

Artinya: Dan jangnlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suat jalan yang buruk (QS. Al-Isra: 32)³⁴.

4. Memperluas tali kekerabatan

Dengan melakukan perkawinan sudah pasti akan menambah tali kekerabatan, keluarga isteri atau suami, yang sebelum kawin tidak ada hubungan apa-apa akan tetapi telah adanya perkawinan maka kedua keluarga itu menjadi kerabat dekat. Dengan demikian pekawinan sangat dianjurkan oleh agama Islam, karena akan memperkuat persatuan dan ukhuwah Islamiah.

³³ Hasby As-Syidiqi, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 45.

³⁴ *Ibid.* hal. 429.

5. Menjaga keturunan (حفظ النسل)

Perkawinan merupakan sesuatu yang diperintahkan Allah SWT kepada umatnya yang sudah mapan baik fisik (materi) dan psikis, karena dengan nikah dapat menjaga keturunan sehingga menjadi jelas asal usulnya. Disamping itu juga anak yang dilahirkan melalui hasil hubungan suami isteri yang sah niscaya dapat menjadi harapan yang membanggakan dan tumpuan kelak di kemudian hari. Berbeda dengan anak yang dilahirkan diluar nikah (perzinahan) jelas akan menyengsarakan dan mencoreng nama baik ibu dan keluarga di tengah masyarakat serta dapat mencoreng harga dirinya di hadapan Allah SWT. Anak yang dilahirkan diluar nikah akan mendatangkan penderitaan lahir batin dunia maupun akhirat. Oleh karena itu Islam mengharamkan zina, tidak mensyariatkan poliandri, menutup segala pintu yang mungkin melahirkan anak diluar nikah yang tidak jelas asal usulnya.

E. Perkawinan Sebagai Penyaluran Hasrat Seksual Yang Sehat

1. Medis

Perkawinan dianggap oleh sebagian orang terutama kaum feminis sebagai suatu masalah yang menghambat kebebasan dalam bergaul atau sebagai perbudakan, perkosaan yang dilegalisasi.³⁵ Anggapan seperti itu tidaklah benar, akan tetapi perkawinan memiliki nilai yang sangat tinggi.

³⁵ Linda J. Waite Naggie Gallagher, *The Case For Marriage: Why Married People Are Happier, Healthier, and Better Off Financially*, (New York: Doubleday a Division Of Random House, 2000), Penerjemah: Eva Yulia Nukman, *Selamat Menempuh Hidup Baru: manfaat Perkawinan dari Segi Kesehatan, Psikologi, Seksual dan Keuangan*, cet. 1, (Bandung: Qanita, 2003), hal. 21.

Orang yang meelakukan perkawinan memiliki kesehatan yang lebih baik dibanding orang yang tidak nikah.

Menurut Ross dan kawan-kawan (1990), menyatakan :

“Orang-orang yang menikah ternyata cenderung lebih sehat dibanding mereka yang tidak menikah, bercerai, menjanda atau menduda, serta yang tidak menikah. Efek kesehatan ini jauh lebih besar pada laki-laki, artinya, seaca teoritis, laki-laki benar-benar akan jauh lebih sehat setelah menikah.”³⁶

Adapun menurut Catherine Ross dan para koleganya mengumpulkan bukti yang termuat pada sebuah kajian pustaka pada 1990 dalam *journal of marriage and the family*: “dibanding dengan orang yang menikah, orang yang tidak menikah... memiliki angka kematian yang lebih tinggi.” sekitar 50% lebih tinggi di kalangan wanita dan 250% lebih tinggi di kalangan pria.³⁷

Senada dengan Ross dan kawan-kawan, Hu & Goldman (1990) menemukan bahwa “orang yang menikah cenderung lebih panjang usianya. Mereka juga lebih jarang mengalami kondisi kesehatan yang kronis di banding orang yang tidak menikah, ketika harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Begitu Papallu dan Olds (1995) melaporkan, orang-orang yang menikah pada umumnya meninggalkan rumah sakit lebih cepat, karena proses pemulihan yang lebih efektif.”³⁸

Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh para pakar bahwa orang yang menikah cenderung lebih sehat dan lebih panjang usianya dibanding orang yang tidak menikah. Sementara dalam Islam perkawinan di pandang sebagai amalan sunah yang disyariatkan oleh Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW dengan kokoh sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal, sehat dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri dan ketenangan jiwa. Islam tidak menginginkan nafsu seks

³⁶ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Perkawinan Dini*, cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 58.

³⁷ Linda J. Waith, *The Case for Marriage*, Penerjemah: Eva Yulia Nukman, *Selamat Menempuh Hidup Baru...*, hal. 69-70.

³⁸ Muhammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini...*, hal. 58-59.

disalurkan secara bebas, akan tetapi libido seks hanya disalurkan dalam ikatan perkawinan yang sah. Dengan menikah akan memberikan manfaat yang begitu besar bagi pasangan suami isteri sehingga dapat terhindar dari penyakit kelamin seperti sphilis, gonorrhoe, AIDS dan lainnya. Banyak terjadi kematian disebabkan penyakit tersebut, karena akibat penyaluran nafsu seks yang tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Penyaluran nafsu seks dalam perkawinan bukan hanya memiliki dimensi rekreasi (kenikmatan dan kepuasan seksual) semata, akan tetapi memiliki dimensi prokreasi (membuat keturunan) dan dimensi relasi (pengikat). Sebaliknya penyaluran hasrat seksual di luar nikah lebih kepada dimensi rekreasi, tidak menghendaki adanya dimensi prokreasi dan dimensi relasi. Secara medis penyaluran nafsu seks dalam perkawinan lebih sehat di banding penyaluran hasrat seks di luar nikah. Di sinilah letak perbedaan penyaluran hasrat seksual di dalam ikatan perkawinan yang sah dibandingkan penyaluran nafsu seksual diluar nikah sehingga perkawinan disebut sebagai penyaluran hasrat seksual yang sangat baik.

2. Psikologis

Secara psikologis orang yang menikah hidupnya akan lebih tenang, teratur, dihormati dan memiliki tujuan hidup yang terarah dibanding orang yang membujang, jalan hidupnya diliputi kegelisahan, kesepian, tidak ada teman untuk mencurahkan isi hatinya. Jadi hidup membujang sangat bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri dan bertentangan pula dengan syari'at Islam, yang mana Islam menganjurkan umatnya untuk

menikah. Orang yang hidup membujang kemungkinan besar akan melakukan penyelewengan-penyelewengan seksual seperti homoseks, lesbi, onani, bestiality, voyeurisme, exhibionisme dan lain-lain. Meskipun hasrat seksualnya tersalurkan akan tetapi mereka secara psikologis mengalami tekanan jiwa, perasaan berdosa yang selalu menghantui dirinya dan ketakutan terjadinya kehamilan. Perilaku seks semacam itu secara medis maupun psikologis mereka menderita kelainan seks, karena pada dasarnya dan secara fitrah manusia itu sendiri penyaluran hasrat seks hanya disalurkan dalam ikatan perkawinan yang dijamin lebih sehat dan dijauhkan dari penyakit kelamin.

Water R. Gove dan Michael Hughes membandingkan ukuran kesehatan mental orang dewasa menikah dan yang tidak menikah yang tinggal sendiri dengan orang yang tinggal bersama orang lain. Orang dewasa lajang yang tinggal bersama orang lain pun lebih tertekan dari pada mereka yang menikah.³⁹

Jadi jelas sekali melakukan nikah atau menyalurkan libido seks dalam ikatan perkawinan yang sah dapat memberikan manfaat yang begitu besar terhadap kesehatan baik fisik maupun psikis dan dipandang baik oleh syariat maupun medis sehingga dapat menyelamatkan manusia dari dekadensi moral dan kejahatan seks.

³⁹ Linda J. Waith, *The Case for Marriage*, Penerjemah : Eva Yulia Nukman, *Selamat Menempuh Hidup Baru ...*, hal. 95.



BAB IV

ETIKA DAN TEKNIK BERHUBUNGAN SEKSUAL SUAMI ISTERI

A. Waktu dan Tempat Untuk berhubungan Seksual Bagi Suami Isteri

1. Waktu Yang Baik Untuk melakukan Hubungan Seksual

Tidak ada batasan yang pasti tentang kapan waktu yang baik atau berapa kali dalam sehari atau seminggu suami isteri untuk melakukan hubungan seksual. Setiap waktu dalam satu hari mempunyai kekurangan dan kelebihan bagi fungsi seksual. Orang yang nafsu seksualnya (libido seksual) tinggi dan kuat mungkin lebih sering melakukan hubungan seksual dengan pasangannya (suami isteri), jika dibandingkan dengan orang yang nafsu seksualnya kurang/lemah. Orang yang nafsu seksualnya tinggi mungkin saja ia melakukan hubungan seksual dengan isterinya setiap hari/malam berapa kali yang ia kehendaki. Sebaliknya orang yang nafsu seksualnya lemah atau biasa-biasa saja, mungkin ia melakukan hubungan seksual dengan isterinya sekali dalam 3 hari atau dua kali dalam seminggu. Dengan demikian melakukan hubungan seksual itu tergantung kepada kemampuan yang dimilikinya. Berdasarkan kekurangan dan kelebihan yang dimilikinya, maka setiap pasangan dapat memilih waktu yang baik untuk melakukan hubungan kelamin supaya mendapatkan kepuasan nafsu seksnya.

Dalam melakukan hubungan seksual meskipun tidak ada batasan yang pasti, akan tetapi sebaiknya suami isteri harus memperhatikan situasi

dan kondisi fisik, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan kemungkinan akan mendatangkan kemadlaratan bagi keduanya, sehingga keharmonisan rumah tangga tetap terjaga. Untuk lebih jelasnya mengenai kapan waktu yang baik melakukan hubungan kelamin, marilah kita pahami firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 223 :

نَسَاءُكُمْ حَرِثَ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

Artinya : Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana kamu kehendaki (Q.S Al-Baqarah : 223)¹

Menurut Ali Ashabuni dalam kitabnya *Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, yang dimaksud kata *أنى* dalam bahasa Arab bisa bermakna *أين متى* dan *كيف*.² Jadi ayat tersebut menerangkan bahwa suami bebas

menggauli isterinya dengan bagaimanapun, waktu dan tempat yang dikehendaki suami. Kapanpun suami diperbolehkan menggauli isterinya baik siang ataupun malam hari, yang terpenting melalui vaginanya dan dalam keadaan suci. Karena pada ayat tersebut isteri didentikkan dengan tanah tempat bercocok tanam seperti halnya petani bebas menanami tanahnya. Dengan demikian ayat di atas tidak memberikan batasan yang pasti tentang waktu untuk melakukan hubungan kelamin siang hari ataupun malam, yang penting isteri dalam keadaan suci.

¹ Hasby As-Syidiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1971), hal. 144.

² Lihat, Ali Ashabuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Qur'an*, Juz I, (Bairut: Darul Fikri, 1994), hal. 231.

Namun menurut hemat penulis, waktu yang baik melakukan hubungan kelamin bagi pasangan suami isteri, yaitu di waktu malam hari setelah shalat Isya atau sesudah menunaikan shalat Shubuh. Karena pada waktu itu badan sudah beristirahat, makanan sudah tercerna, lambung tidak penuh, akan lebih tenang dan romantis. Sebagaimana firman Allah SWT dalam An-Naba ayat 10-11 :

وجعلنا الليل لباسا (١٠) وجعلنا النهار معاشا (١١)

Artinya: *Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan* (Q.S. An-Naba, 10-11).³

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah SWT menjadikan waktu malam itu sebagai pakaian, dalam artian waktu malam itu digunakan untuk melakukan aktivitas seksual bagi suami-isteri, sementara waktu siang digunakan untuk mencari nafkah (penghidupan).

Di dalam kitab *Tuhfatul Arus* Karya Mahmud Mahdi Al-Istambuli secara tersirat dijelaskan bahwa saat yang tepat untuk melakukan hubungan seks adalah di awal malam atau di akhir malam.⁴ Awal malam lebih utama, karena keuntungannya ada waktu masih panjang untuk mandi janabah berbeda dengan akhir malam waktunya amat mepet. Kemungkinan melakukan hubungan seks di akhir malam kemungkinan akan terlambat menunaikan shalat shubuh secara berjamaah. Selain itu pula hubungan seksual diakhir malam akan mengurangi kenikmatan,

³ Hasby As-Syidiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, hal. 1014-1015.

⁴ Abu Umar Basyir dan Abu Ibrahim, *Pendidikan Seks dan Panduan Berhubungan Intim dalam Sentuhan Islam*, cet. 1, (Solo: Shad Media, 2002), hal. 123.

karena bau mulut atau hidung sudah berubah menjadi tidak sedap, sehingga jika isterinya dicium oleh suaminya akan mengakibatkan hubungan seks tidak nyaman dan kemungkinan akan timbul kebencian terhadap pasangannya.

Selanjutnya Mahad al-Istanbuli menjelaskan pendapatnya bahwa melakukan hubungan seks disaat selesai melakukan shalat shubuh adalah waktu yang lebih baik. Dengan alasan kondisi disaat itu tubuh cukup segar setelah beristirahat, baik badan maupun pikiran.⁵ Dimana dalam kondisi yang demikian terdapat kenikmatan besar, seperti halnya mandi atau wudhu sebelum jima' bisa mengaktifkan dan mempersiapkan tubuh.

Melakukan hubungan seks dengan isteri dianjurkan pada malam atau hari Jum'at. karena hari Jum'at adalah rajanya hari, atau hari yang paling baik dari pada hari-hari lainnya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

عن ابي لبابة بن عبد المنذر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يوم الجمعة سيد الأيام واعظمها عند الله وهو اعظم عند الله من يوم الاضحى ويوم الفطرية خمس خلال. خلق الله فيه ادم واهبط الله فيه ادم الى الارض وفيه توفى الله ادم (رواه ابن ماجه)⁶

Artinya : Dari Abi Lubalah bin Abduh al-Mundir ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, bahwa sesungguhnya hari Jum'at adalah rajanya hari, hari Jum'at hari yang paling utama di sisi Allah SWT. Dan hari Jum'at di sisi Allah SWT lebih utama daripada

⁵ Ibid. hal. 123-124

⁶ Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Yahya bin Abi Bukair, dari Zuhair bin Muhammad, dari Abdullah bin Muhammad bin 'Aqil, dari Abdurrahman bin Yazid Al-Anshari, dari Abi Lubabah bin Abdul Mundir lihat Abdullah bin Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, (Bairut: Darul Fikri, 1995), hal. 343.

hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri di dalamnya lima hari berkumpul jadi satu, pada hari Jum'at Allah SWT menciptakan Adam as, menurunkan Adam as ke bumi dan Allah SWT mematikan Adam as.

Dalam hadits lain juga disebutkan :

انه سمع ابا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .
خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم (١) عليه
السلام . وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها (رواه النسائي) ⁷

Artinya : Bahwa sesungguhnya Abu Hurairah telah mendengar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda : Sebaik-baiknya hari dimana matahari terbit adalah hari Jum'at. Pada hari Jum'at diciptakan Nabi Adam as, dimasukkannya Nabi Adam as ke surga dan dikeluarkannya Nabi Adam as dari surga (H.R Nasa'i)

Tidak diperbolehkan baik secara agama maupun medis, suami menggauli isterinya dalam keadaan haidh. Menurut Mahfudli, wanita pada waktu haidh ditinjau dari segi medis bahwasanya alat-alat kelamin wanita waktu haidh mengalami kongesti. Maka banyak darah yang keluar. Kongesti ini mempermudah terjadinya infeksi-infeksi yang sudah ada selama haidh itu menjadi lebih buruk. Jadi ada kemungkinan menyetubuhi isteri pada waktu haidh bisa memperbanyak perdarahan dan timbulnya infeksi-infeksi yang lebih parah.⁸

Melakukan hubungan seksual dengan isteri yang pada sedang haidh menurut pakar seksiologi Putu Wasi Nugroho, pada saat seorang

⁷ Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Nasa'i dari Suwaid bin Nashr, dari Abdullah bin Yunus, dari Al-Zuhry, dari Abdurrahman Al-'Araji, dari Abu Hurairah lihat Abi Abdurrahman bin Syueb Al-Nasa'i, *Sunan Al-Nasa'i*, Juz 3, Cet. 1, (Mesir: Syirkah wa Maktabah, 1964), hal. 74.

⁸ Mahfudli Sahali, *Etika Seksual*, Cet. 8, (Pekalongan: CV. Bahagia, 2000), hal. 144.

wanita lagi haidh didalam kandungan maupun kelamin ada perlukaan sehingga kalau dilakukan hubungan kelamin disamping bisa menimbulkan perlukaan baru, memasukan alat kelamin laki-laki kekemaluan wanita gampang terjadi infeksi, karena ada bagian pembuluh darah yang terbuka, oleh karena ada pembuluh darah yang terbuka selain menimbulkan infeksi dan dapat juga menimbulkan emboli, sehingga dapat menyebabkan kematian. Oleh sebab itu pada saat wanita haidh dilarang melakukan hubungan kelamin.⁹

Dengan sebab itu Allah SWT melarang suami menggauli istrinya yang sedang haidh, karena larangan tersebut dapat membawa manfaat bagi suami isteri. Suami yang menyetubuhi isteri yang sedang haidh kemungkinan dari penis tersebut membawa bakteri yang dapat membahayakan isteri, karena pada waktu haidh kekuatan pertahanan didalam faraj sedang menurun sehingga merupakan daerah rawan bakteri. Dengan hal seperti itu menggauli isteri dalam keadaan haid dikhawatirkan terkena radang vagina.

Dengan pernyataan-pernyataan di atas, dapat kita pahami melakukan hubungan seksual dengan isteri yang sedang haidh dapat merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu atas kebijaksanaan Allah SWT melarang melakukan hubungan seksual dengan isteri yang sedang haidh. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222:

ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض

⁹ Wawancara dengan Putu Wasi Nugraha tanggal 23 Mei 2003.

ولا تقربوهن حتى يطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله ان الله
يحب التوابين ويحب المتطهرين

Artinya: Mereka bertanya tentang haidh. Katakanlah: "haidh itu adalah kotoran" oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan dari wanita diwaktu haidh sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri (QS. Al-Baqarah: 222).¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kepada para suami agar tidak menggauli isterinya dalam keadaan haidh, karena haidh adalah kotoran. Suami diperbolehkan menggauli isterinya jika isteri sudah suci dan menggaulinya pada tempat yang telah ditentukan yaitu vagina. Larangan mengauli isteri pada waktu haidh disebutkan juga dalam hadits nabi Muhammad SAW.

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى
حائضا او امرأة في دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد
صلى الله عليه وسلم¹¹

Artinya : "Dari Abi Huraitah dari nabi SAW bersabda "barang siapa yang menggauli isteri yang haidh atau isteri melalui duburnya atau mendatangi dukun seraya membenarkannya, maka sungguh ia telah mengkufuri apa yang telah diturunkan kepada Muhammad SAW (HR. At-Turmudzi)

¹⁰ Hasby As-Syidiqii, *Al-Qur'an dan terjemahannya...*, hal. 54.

¹¹ Hadits ini diriwayatkan oleh Bundar Imam At-Turmudzi, dari Bundar, dari Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdiy dan Bahaz bin Asad, dari Hamad bin Salmah, dari Hakim Al-Assrami, dari Namimah Al-Hujaimiy, dari Abu Hurairah lihat Imam Al-Hafiz Abu Isya Muhammad bin Isya bin Surah Al-Turmudzi, *Sunan At-Turmudzi*, Juz 1, Cet 2, (Bairut: Darul Fikr, 1983), hal. 90.

Larangan menggauli isteri yang sedang haidh ini disebutkan juga dalam sebuah kitab *At-Tibbhan Nabawy* karangan Syamsudin Muhammad bin Abi Bakar:

وجماع الحائض حرام طبعاً وشرعاً. فإنه مضر جداً والأطباء قاطبة تحذر منه

Artinya : Menggauli orang perempuan yang sedang haidh adalah haram baik dipandang dari segi keadaannya atau segi syar'i. Maka sesungguhnya yang demikian itu sangatlah membahayakan. Dan semua dokter melarang akan hal itu.¹²

Adapun selain itu juga Islam melarang bagi suami isteri melakukan hubungan seksual dengan isteri yang sedang menjalani masa nifas/persalinan. Larangan ini dapat di mengerti karena selama masa kelahiran (persalinan) alat-alat kelamin internal (dalam) isteri baru saja mengalami perubahan-perubahan fisiologis yang agak hebat. Maka sangat tidak cocok jika pada saat-saat yang demikian ini keduanya melakukan hubungan kelamin, disamping ada kekhawatiran terjadinya kehamilan lagi yang disebut hamil membumbung.¹³

Masa nifas ini dalam hukum Islam adalah 40 hari sampai 60 hari, dengan masa tersebut suami harus menunggu dengan sabar kelaminnya pulih kembali dan memberi pengertian terhadap isteri, karena pada waktu itu dalam keadaan kecapaian yang sudah mengandung dan melahirkan

¹² Mahfudi Sahli, *Moral Agama Dalam Kehidupan Seksual Suami Isteri*, (Semarang: Mujahidin, t.t.), hal. 88.

¹³ *Ibid* hal. 93

melahirkan bayi dan jika melakukan hubungan seksual akan mengakibatkan vagina isteri sakit.

2. Tempat Yang Baik Untuk Melakukan Hubungan Seksual Bagi Suami-Isteri

Islam memberikan kelonggaran kepada para suami dalam berhubungan kelamin dengan isterinya sepanjang dilakukan dalam batas-batas yang wajar. Suami diperbolehkan menggauli isterinya dari depan maupun belakang yang terpenting melalui vaginanya. Anal seks atau seks melalui dubur bukanlah aktivitas seks yang hanya dilakukan oleh kaum gay saja. Aktivitas seks ini juga dilakukan oleh pasangan normal. Pria dan wanita menyukai anal seks sebagai alternatif atau variasi dari hubungan seks. Jika suami mendatangi isterinya melalui anus tidak pada vaginanya, perbuatan semacam itu bertentangan dengan agama maupun medis. Dan Allah SWT sangat membenci perbuatan anal seks. Anal seks ini ialah perbuatan terlaknat, sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad SAW :

عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امرأة في دبرها¹⁴

Artinya: Dari Abu Hurairah ia berkata Rasulullah SAW bersabda Allah melaknat orang (suami) yang datang isteri melalui duburnya.

¹⁴ Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Hunad, dari Waki, dari Sufyan, dari Suhail bin Abi Shalih, dari Al-Harits bin Makhlad, dari Abu Hurairah lihat Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'at Al-Sistani Al-Azdi, *Sunan Abu Daud, Jilid I*, (Bairut: Darul Fikr, 1996), hal. 495.

Dan dalam hadits lainnya

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا ينظر الله
إلى رجل جامع امرأته في دبرها¹⁵

Artinya: Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Allah SWT tidak akan melihat orang (suami) yang menggauli isterinya melalui duburnya.

Adapun menurut medis seorang suami yang mendatangi isterinya melalui duburnya ia menderita kelainan seks dan termasuk kaum homoseks. Menurut pakar seksiologis Putu Wasi Nugraha, hubungan seks melalui anus didalam dunia medis itu termasuk salah satu penyimpangan seks dan hubungan seks tersebut tidak diperbolehkan, karena disitu merupakan tempat pembuangan sehingga gampang terjangkit penyakit dan pada lawan yang disodomi akan menimbulkan perlukaan dan gampang timbulnya infeksi, karena disana banyak kuman, perlukaan tersebut bukan pada satu pihak tetapi kedua belah pihak sehingga keduanya bisa terjangkit infeksi dan penyakit-penyakit lainnya.¹⁶

Sedangkan menurut Boyke Nugraha berpendapat anus tidak dipersiapkan untuk hubungan seks, karena terdiri dari otot-otot yang berhubungan dengan usus yang banyak mengandung pembuluh-pembuluh darah. Penyakit yang sering tertularkan lewat anal seks adalah hepatitis-C,

¹⁵ Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Muhammad bin Abul Malik bin Al-Sywarib, dari Abdul Aziz bin Al-Mukhtar, dari Suhail bin Abi Shalih, dari Al-Harits bin Makhlad, dari Abu Hurairah lihat Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, hal. 603.

¹⁶ Wawancara dengan Putu Wasi Nugraha tanggal 23 Mei 2003.

sperma yang mengandung virus hepatitis-C dapat menembus langsung ke saluran pencernaan mengingat tipisnya dinding usus.¹⁷

Dapat diambil kesimpulan kenapa agama maupun medis melarang suami melakukan hubungan seks dengan isteri melalui duburnya, karena terdapat banyak madharatnya yaitu seperti penyakit hepatitis-C yang dapat membahayakan terutama fihak isteri. Anal seks ini termasuk kelainan seks karena menurut fitrahnya manusia hanya menyalurkan hasrat seksnya hanya melalui tempat yang telah ditentukan, yaitu vagina dan hukumnya haram melakukan anal seks. Perbuatan anal seks ini bukan penyakit baru di masa kini akan tetapi penyakit yang sudah ada sejak zaman nabi Luth as yang akhirnya Allah SWT menimpakan azab pada kaum tersebut. Dan Allah SWT tidak akan melihat suami yang mendatangi isterinya melalui duburnya nanti di hari kiamat.

B. Etika dan Teknik Berhubungan Seksual Bagi Suami Isteri:

1. Etika berhubungan seksual bagi suami isteri

Perkawinan bukan hanya bertujuan menyalurkan hasrat seksual semata akan tetapi disamping itu juga untuk memperoleh keturunan yang sah, yang berbakti kepad orang tua, taat kepada Allah SWT, memiliki akhlak yang mulia, memiliki kecerdasan, berguna bagi agama nusa dan bangsa serta memiliki sifat-sifat terpuji lainnya.

Untuk mendapatkan keinginan seperti itu tentulah harus ada usaha yang baik jauh sebelum terjadi kehamilan dan diteruskan dengan

¹⁷ Boyke, *Majalah Helthtoday*, 2001, hal 20.

memberikan pendidikan yang baik sejak bayi lahir sampai dewasa. Dengan hal seperti ini, penulis dalam skripsi ini akan menerangkan etika berhubungan seksual yang dipandang baik dari segi agama, kesehatan dan kebersihan yang memang seharusnya dilakukan oleh setiap pasangan suami isteri pada waktu akan berhubungan seksual untuk mempersiapkan agar anak yang lahir nanti akan benar-benar memenuhi harapan orang tuanya.

Adapun etika berhubungan seksual suami isteri menurut ajaran agama Islam, yaitu:

a. Mandi terlebih dahulu

Dengan mandi ini dapat memberikan faedah bagi suami isteri yaitu badan menjadi bersih adari semua kotoran dan bau badan yang kurang sedap serta dianjurkan pula untuk menggosok gigi agar mulut tidak bau busuk. Tindakan seperti ini merupakan tindakan higienis yang perlu dilakukan untuk membersihkan badan dari segala kuman penyakit terutama pada bagian alat kelamin. Dengan melakukan mandi ini badan menjadi segar sehingga aktivitas seksual meningkat.

b. Berwudhu sebelum berhubungan seksual

Sebelum melakukan hubungan seksual suami isteri dianjurkan untuk berwudhu terlebih dahulu dan disunatkan berkumur-kumur. Wudhu ini dilakukan setelah mandi tujuannya untuk membersihkan hadats kecil. Orang yang melakukan hubungan seks dalam keadaan bersih dan suci tentu lebih tenang dan nyaman dibandingkan

dengan orang yang bersetubuh dalam keadaan kotor. Setelah wudhu bagi suami isteri sebelum melakukan hubungan kelamin dianjurkan pula untuk melakukan shalat sunat hajat dan berdoa kepada Allah memohon dikaruniai anak sholeh. Wudhu ini juga lebih ditekankan lagi pada waktu akan melakukan hubungan seksual yang kedua kalinya, karena dengan berwudhu akan memulihkan kekuatan yang sudah lemah dalam persetubuhan yang pertama. Sebagaimana dalam hadits nabi Muhammad SAW.

عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: اذا اتى احدكم اهله ثم اراد أن يعود فليتوضأ
بينهما وضوءاً. 18

Artinya: Dari Abi Sa'id Al-Hudriy dari nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda apabila seorang dari kalian mendatangi isterinya kemudian ia berhendak mengulangi lagi maka hendaklah ia berwudhu (HR. Turmudzi).

- c. Berdoa ketika akan berhubungan seksual
- Doa ini adalah suatu upaya agar didalam bersenggama dijauhkan dari nafsu-nafsu setan serta dijauhkan dari gangguan-gangguannya.¹⁹ Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumu Al-Adin* ketika akan berhubungan seks disunatkan ia memulai dengan

¹⁸ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Turmudzi dari Hunad, dari Hafshun bin Giyat, dari A'shim Al-Ahwal, dari Abi Muwakil, dari Abi Sa'id Al-Hudriy lihat Imam Al-Turmudzi, *Sunan Al-Turmudzi*, Juz 1..., hal. 94.

¹⁹ Mahfudli Sahli, *Moral Agama* ..., hal. 66.

menyebut nama Allah SWT, membaca qulhu wallahu ahad, membaca takbir, tahlil dan mengucapkan

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللّٰهُمَّ اجْعَلْهَا ذَرِيَّةً طَيِّبَةً اِنْ كُنْتَ
قَدْرْتَ اِنْ تَخْرُجْ ذَلِكَ مِنْ صَلْبِي²⁰

Artinya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung ya Allah jadikanlah ia keturunan yang baik jika Engkau mentakdirkan untuk Engkau hal itu keluarkan dari tulang belakangku.

Dan dilanjutkan membaca doa agar dijauhkan dari gangguan syaetan yang dilaknat. Sebagaimana dalam sabda nabi Muhammad

SAW.

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو
ان احد هم اذا اراد ان ياتي أهله قال باسم الله اللهم جنبنا
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما
ولد في ذلك لم يضره شيطان ابدا²¹

Artinya: Dari Ibnu Abas ia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda seandainya salah seorang dari padamu apabila mendatangi isterinya mengucapkan nama Allah 'SWI' wahai Allah jauhkanlah kami dari syaetan dan jauhkanlah syaetan dari apa yang Engkau berikan kepada kami maka sesungguhnya jika Engkau mentakdirkan diantara keduanya ada anak. Hal demikian syaetan tidak akan memadharatkan selamanya.

²⁰ Al-Ghazali, *Ihya Ulumu Al-Addin*, juz 2, (Bairut: Darul Kutub, tt), hal. 56.

²¹ Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Yahya bin Yahya, dari Ishaq bin Ibrahim, dari Jarir, dari Manshur, dari Salim, dari Kuraib, dari Ibnu Abbas lihat Ibnu Al-Husyaeni Muslim bin Hujaj Ibnu Muslim Al-Qasaeri Al-Nisaburi, *Jami'u Al-Shahih*, Jilid II, Juz IV, (Bairut: Darul Fikri, 1967), hal. 155.

Dalam hadits di atas menjelaskan jika seorang suami akan berhubungan seksual dengan isterinya dianjurkan untuk mengucapkan nama Allah dengan diiringi doa agar dijauhkan dari syaetan yang akan mengganggu dan ambil bagian pada suami isteri yang sedang melakukan hubungan seks dan seandainya hasil dari senggama tersebut menghasilkan keturunan, maka anak tersebut tidak akan menimbulkan kemafsadatan.

Membaca *bismillah* pada saat akan melakukan hubungan kelamin ini dalam kitab *Al-Qasthalani* sebuah keterangan dari mujahid bahwa seseorang yang berhubungan kelamin dan tidak membaca *bismillah*, maka syaetan akan ikut andil bagian bersama-sama dengannya dalam berhubungan kelamin. Dan dalam kitab *Ruhul Bayan* juga terdapat sebuah riwayat dari Ja'far bin Muhammad bahwa sesungguhnya syaetan duduk di atas alat kelamin laki-laki. Jika ia tidak memulai dengan bacaan *basmallah* pada waktu berhubungan kelamin, maka syaetan ikut andil bagian bersama-sama dengannya berhubungan kelamin dengan isterinya dan syaetan itu juga mengeluarkan air mani di dalam vagina isterinya sebagai halnya laki-laki tersebut mengeluarkan air mani.²²

Dapat diambil kesimpulan dari berbagai keterangan di atas pasangan suami isteri yang hendak melakukan hubungan kelamin

²² Abu Muhammad, *Qurrah AlUyun*, (Surabaya: Toko Kitab Al-Hidayah), hal 57-58.

meminta perlindungan agar dijauhkan dari gangguan syaetan dan seandainya dikaruniai anak akan memberikan kemaslahatan bagi orang tuanya.

d. Mandi sesudah melakukan hubungan seks

Islam mewajibkan bagi pasangan suami isteri yang sudah selesai melakukan hubungan kelamin dan juga mewajibkan mandi pada orang yang mengeluarkan mani. Sebelum mandi disunatkan wudhu terlebih dahulu baru kemudian membersihkan seluruh badan dari ujung rambut sampai ke telapak kaki dengan air bersih. Tuntunan ini benar-benar tindakan higienis dan bijaksana. Jika ditinjau dari kesehatan dan kebersihan tindakan ini sesuai dengan ilmu kedokteran. Dengan mandi, badan yang tadinya loyo, letih dan lemas akan pulih kembali, pikiran menjadi cerah dan matapun bersinar kembali. Perintah mandi ini sesuai dengan perintah Nabi Muhammad SAW.

عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم : اذا التقى
الختانان فقد وجب الغسل فعلته انا ورسول الله صلى الله
عليه وسلم فاغتسلنا²³

Artinya: Dari Aisyah isteri Nabi Muhammad SAW ia berkata :
Apabila dua perkhitanan (laki-laki dan perempuan), maka
dia benar-benar wajib mandi, kemudian aku
mengerjakannya bersama Rasulullah SAW lalu kami berdua
mandi (HR. Ibnu Majah).

²³ Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ali bin Muhammad Athanafisy, dari Abdurrahman bin Ibrahim Al-Dimasqiy, dari Al-Walid bin Muslim, dari Al-Auza'i, dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, lihat Abi Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah, Juz 1*, hal. 196.

e. Bersetubuh dalam satu selimut

Di antara etika dalam berhubungan kelamin ialah hendaklah sang suami tidak bersetubuh dengan isteri dalam keadaan isteri masih berbusana. Melainkan usahakan bersetubuh dengan melepas seluruh pakaian isteri terlebih dahulu. Kemudian, suami isteri masuk ke dalam selimut, karena bersetubuh seperti ini mengikuti sunnah Rasul yang berhubungan kelamin dengan melepas seluruh pakaian. Melepas seluruh pakaian bukan berarti bersetubuh dalam keadaan telanjang bulat tanpa ada selimut/kain yang menutupi. Akan tetapi bersetubuh telanjang dalam satu selimut. Sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad SAW :

عن عتبة بن السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجردا لعيرين (رواه ابن ماجه)²⁴

Artinya : Dari Utbah bin Abd Al-Sulamiy berkata. Rasulullah Saw bersabda: apabila seseorang di antara kamu mendatangi isterinya, hendaklah memakai penutup. Janganlah telanjang seperti dua ekor keledai liar (ketika sedang kawin).²⁵

Bahwasanya Rasulullah Saw pada waktu melakukan hubungan seks beliau menutup kepala dan merendahkan suaranya dan beliau sambil berkata kepada isterinya "Engkau yang tenang saja". Al-

²⁴ Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ishaq bin Wahab Al-Wasithy, dari Al-Walid bin Al-Qasim Al-Hamdany, dari Al-Ahwash bin Hakim, dari ayahnya, dari Rasyid bin Sa'ad, dari Abdul A'la bin Adiy, dari Utbah bin Abd Al-Sulamiy lihat Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, hal. 603

²⁵ Al-Ustadz H. Abdullah Shanhaji, dkk., *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Cet. 1, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), hal. 655-656.

Khathab berpendapat sebaiknya orang yang hendak melakukan hubungan seks menghindari bersetubuh dengan cara keduanya telanjang sambil menghadap qiblat. Selanjutnya dalam kitab *Madahil* ia berpendapat sebaiknya tidak boleh berhubungan seks bagi suami isteri dalam keadaan telanjang bulat keduanya tanpa ada sedikit kain penutupnya, karena Nabi Muhammad Saw melarang dan mencela perbuatan yang demikian. Dan Al-Khathab dalam kitabnya (*Al-Madahil*) berpendapat cara yang demikian adalah seperti perilaku kedua keledai.²⁶

2. Teknik Berhubungan Seksual Bagi Suami Isteri

Hubungan seks merupakan puncak dari perjalanan cinta yang selama ini menggelora dalam jiwa masing-masing pasang suami isteri. Pasangan tersebut mengharapkan agar berhubungan seks ini nantinya dapat dinikmati bersama dengan puncak kepuasan yang diinginkan. Orang yang berasumsi bahwa nikmatnya hubungan hanyalah untuk suami sementara isteri hanyalah sebagai alat pemuas saja. Anggapan seperti itu sangatlah keliru dan harus dihilangkan jika suami menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Kenikmatan dalam melakukan hubungan seks bisa dicapai suami isteri, jika nasangan suami isteri mengerti dan memahami akan teknik dan seni hubungan seks, sehingga kepuasan dalam hubungan seks dinikmati bersama dan pada waktu yang sama pula.

²⁶ Abu Muhammad, *Qurrah Al-Uyyun...*, hal. 47.

Pasangan suami isteri sebelum melakukan *coitus* dianjurkan terlebih dulu untuk melakukan aktivitas seks lainnya (*fore play*) seperti cumbu rayu, ciuman dan oral seks (*sixty nine*) supaya keduanya siap untuk berhubungan kelamin sehingga tidak akan menimbulkan perasaan sakit pada kemaluan masing-masing. Dengan melakukan aktivitas seks tersebut akan cepat terjadinya reaksi seksual sehingga akan mempermudah masuknya penis ke dalam vagina. Reaksi seksual yang terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama, jika seseorang menerima cukup rangsangan seksual sehingga pasangan tersebut akan mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seks yang sama dalam waktu yang sama pula. Menurut Masters and Johnson dari Amerika Serikat, peristiwa *coitus* atau siklus seksual dibagi ke dalam 4 (empat) tahap, yaitu :

- 1) *Excitement Phase*
- 2) *Plateau Phase*
- 3) *Orgasmic Phase*
- 4) *Resolution Phase*²⁷

Dalam setiap fase tersebut akan terjadi perubahan baik fisik maupun psikis. Perubahan yang terjadi pada fisik tidak hanya pada kelamin saja, melainkan pada organ-organ lainnya, bahkan seluruh tubuh pun terjadi perubahan.

²⁷ Mahfudli Sahli, *Moral Agama*, ..., hal. 54.

1. *Excitement Phase*

Excitement phase ini disebut juga fase rangsangan. Fase rangsangan ini dimulai apabila ada rangsangan seksual yang dilakukan setiap pasangan terutama suami. Suami harus melakukan aktivitas seks seperti rabaan dan ciunan terhadap isterinya, karena perempuan reaksi seksnya lambat. Pada fase ini terjadinya reaksi seksual cepat ataupun lambat tergantung kepada intensitas dan efektivitas rangsangan seksual yang diterima. Ciuman dan rabaan suami harus dilakukan pada seluruh tubuh isteri. Dalam rabaan ini suami dianjurkan memakai *hand body* untuk melicinkan dan untuk mempermudah rangsangan seksual. Hampir seluruh anggota tubuh wanita sebagai sasaran seksual mulai dari rambut, dahi, telinga, pipi, bibir, mulut, leher, susu, ketiak, pinggul, paha dan vagina. Berbeda dengan laki-laki, perasaan seksualnya terpusat pada alat kelaminnya sehingga mengakibatkan perasaan seksualnya sangat cepat terangsang, bisa dikatakan hampir 99% fihak laki-laki sudah dulu mencapai orgasme diiringi dengan ejakulasi sebelum fihak perempuan nafsu seksnya memuncak. Dengan sebab itu sebelum melakukan hubungan kelamin, suami harus aktif dan kreatif melakukan cumbu rayu dengan ciuman mesra dengan rabaan terhadap isterinya untuk membangkitkan hasrat seksual isteri.

Dalam tahap rangsangan ini yang cepat terjadinya reaksi seksual baik pada suami maupun isteri, yaitu melakukan gaya *sixty nine/oral seks*. Oral seks (gaya 69) adalah salah satu dari sekian

banyak posisi persetubuhan atau tahap perangsangan yang cukup umum, setidaknya berdasarkan bukti bahwa posisi ini selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ritual seks dengan berbagai posisi yang diinginkan baik wanita di atas, pria di atas, berdampingan dan berdiri sambil menjilati kemaluan masing-masing. Gaya *sixty nine/oral* seks ini tidak dianjurkan dalam syari'at Islam, karena perbuatan ini dapat merendahkan martabat manusia, perbuatan ini menyerupai perilaku hewan dan bertentangan dengan sunnah Nabi SAW yang tidak pernah melihat kemaluan Aisyah begitu juga sebaliknya Aisyah pada saat melakukan aktivitas seks. Sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad SAW :

عن عائشة ما نظرت او مارأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط (رواه ابن ماجه)²⁸

Artinya: Dari A'isyah Aku tidak pernah memandang atau melihat kemaluan milik Rasulullah SAW sama sekali.

Dalam hadits lainnya, bahwa melihat vagina isteri dalam berhubungan seks tidak diperbolehkan karena berdasarkan keterangan dari Nabi Muhammad SW, melihat vagina isteri atau budak yang dimiliki pada saat melakukan hubungan kelamin dapat mengakibatkan kebutaan sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW :

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم

²⁸ Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abi Syaebah, dari Waki', dari Sufyan, dari Manshur, dari Musa bin Abdullah bin Yazid, dari budak Aisyah lihat Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1...., hal.603.

قال: لا ينظرن احد منكم إلى فرج زوجته ولا فرج جاريتها
إذا جامعها فإن ذلك يورث العمى (سنن البيهقي الكبرى)²⁹

Artinya: Dari Atho dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya nabi Muhammad Saw bersabda "janganlan salah seorang diantara kamu(suami)melihat vagina isterinya dan budak-budak yang dimiliki apabila menggaulinya sesungguhnya yang demikian dapat mengakibatkan kebutaan.

Menurut ulama hadits sendiri, hadits ini termasuk hadits dhaif.

Sedangkan sebagian ulama fikih seperti Syekh Muhammad Nawawi

Al-Jawi menyatakan kandungan hadits ini hanya menunjukkan hukum

makruh (bukan haram) memandangi alat kelamin isteri tatkala

bersetubuh.³⁰ Hal ini sebagaimana dalam kitabnya:

والصحيح انه لا يحرم النظر الى الفرج لانه يجوز له الاستمتاع
به لانه محل الاستمتاع الاعظم فالنظر اولى واما الخبران صح
فمحمول على الكراهة³¹

Artinya: Menurut pendapat yang shahih tidaklah haram (Suami) memandangi farji isterinya. Sesungguhnya farji adalah tempatnya menyalurkan kepuasan seks bagi suami. Ia adalah pusat kenikmatan yang paling besar, maka memandangnya akan lebih menikmati. Kalaupun hadis (riwayat Al-Baehaqi tersebut) itu shahih maka kandungan larangannya sebatas makruh.³²

²⁹ Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqy dari Abu Abdullah Al-Hafiz, dari Abu Bakar Ahmad bin Al-Husain Al-Qadhi, dari Abu Al-Abbas Muhammad bin Yaqub, dari Yazid bin Muhammad bin Abdus Shamad Al-Dimisqiy, dari Hisyam bin Amar, dari Baqih, dari Ibnu Juraeh, dari Atho, dari Ibn Abbas. Menutu Abu Sa'ad al-Malini, Abu Ahmad bin Adiy Al-Hafiz bahwa terbukti antara Baqih dan Ibnu Juraeh dalam hadits ini sebagai majhul dan sebagian lemah kecualli Hisyam bin Khalid lihat Disket, *Al-Maktabah Al-Alfiyah Lil Sunnah al-Nabawiyah*, (Aman: Markaz At-Turas, 1999)

³⁰ M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, cet. 5, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002), hal. 290.

³¹ Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, *Marqaatu Shu'ud Al-Tashdsiq Fii Syarhi Sulami* (Semarang: Toha Putra, tt), hal. 66.

³² M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Suami*,... hal.291.

Etika seksual yang diajarkan Islam berbeda dengan etika seksual yang diajarkan Barat seperti kebolehan melakukan gaya bebas menurut ajaran Islam dapat merendahkan moral dan martabat manusia.

Secara ilmu kedokteran, melihat vagina atau lebih dalam lagi, tidak merusak mata, malah tidak akan menyebabkan apa-apa. Tetapi secara moral orang mengatakan bahwa hal itu akan membutuhkan hati, artinya, merendahkan moral dan martabat manusia³³. Dalam melakukan gaya *sixty nine* tersebut, bagaimana seandainya madzi atau maninya tertelan?

Menurut pakar seksiologi Boyke Nugroho, mereka yang beranggapan sperma itu kotor, tentu saja itu tidak benar. Berdasarkan penelitian ciuman dapat mempertukarkan 1,3 juta kuman, sedangkan oral seks 600 ribu kuman. Dan ia juga menambah lagi, seandainya sperma/maninya tertelan berdasarkan penelitian meskipun tidak akurat sekali, sperma mengandung protein. Menurut penelitian tersebut, kandungan protein satu sendok air mani/sperma sama dengan segelas susu.³⁴ Sedangkan menurut Putu Wasi Nugroho, oral seks merupakan salah satu cara untuk pemanasan, tidak akan menyebabkan penyakit apapun kecuali dari salah satu pihak ada yang menderita sakit misalnya penyakit kelamin. Dari situ bisa ditularkan kepada pasangan yang sehat, kalau keduanya sehat dan bersih tidak menimbulkan penyakit

³³ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih*, cet 21, (Jakarta: Pustaka Antara, 1997), hal. 81.

³⁴ Boyke, *Majalah Healthoday*, 2001, hal. 18-20.

apapun.³⁵ Adapun menurut Syekh Mukhtar As-Sinqithi, melakukan oral seks (69) beliau menyatakan hukumnya mubah secara mutlak, karena asal dari segala cara dalam hubungan seks adalah halal.³⁶

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, baik ulama maupun pakar seksiologi, dapat ditarik kesimpulan bahwa oral seks tidak akan mengakibatkan penyakit apapun, kecuali salah satu pihak menderita penyakit kelamin. Bahkan oral seks lebih sehat daripada ciuman/oral mulut. Seandainya yang tertelan itu madzi maka haram hukumnya, karena madzi itu najis dan seandainya yang tertelan itu mani tidak apa, karena air mani itu dalam hukum Islam dianggap suci. Namun meskipun begitu hemat penulis oral seks tidak boleh dilakukan oleh pasangan suami-isteri muslim, karena persetubuhan orang muslim berbeda dengan cara Barat dan lebih mengedepankan etika serta untuk membedakan perilaku manusia dengan hewan.

Jika tahap perangsang ini telah dilakukan dengan sempurna, maka akan ada perubahan yang nyata baik pada suami maupun isteri. Perubahan pada suami ialah penis berereksi, buah pelir terangkat, kulit kantong pelir tampak licin akibat bendungan darah didalamnya. Sementara reaksi seksual yang dialami isteri ialah payudara membesar dengan puting susu yang tegang, clitoris mengalami ereksi menjadi tegang dan membesar, vagina terbuka melebar menjadi licin dan basah

³⁵ Wawancara dengan Putu Wasi Nugroho tanggal 23 Mei 2003.

³⁶ Abu Umar Basyier, *Pendidikan Seks* ..., hal. 75.

Pelendiran vagina ini akan memudahkan penetrasi penis masuk ke dalam vagina sehingga hubungan seks berlangsung tanpa rasa sakit.

2. *Plateau Phase*

Tahap ini biasanya disebut *intromission*, yaitu tahap dimana suami mulai memasukkan penisnya ke dalam vagina.³⁷ Pada fase ini, perubahan yang nyata pada wanita ialah bendungan aliran darah yang hebat pada dinding vagina 1/3 bagian luar. Reaksi ini juga disebut *orgasmic platform*.³⁸ Penis yang dimasukkan ke dalam vagina diikuti gerakan bolak balik oleh kedua pasangan untuk memungkinkan adanya gesekan pada penis/vagina. Penis ini sangat kaya dengan ujung-ujung syaraf, maka luar biasa terhadap sentuhan. Dengan kenikmatan luar biasa akhirnya akan terjadinya orgasme yaitu puncak kenikmatan.

3. *Orgasmic Phase*

Apabila rangsangan seksual yang efektif terus berlanjut, maka akan tercapailah puncak reaksi seksual, yaitu orgasme/puncak kenikmatan dalam berhubungan kelamin. Pada fase ini ketegangan seksual berkurang. Akibat gerakan bolak-balik penis pada dinding vagina yang berlumaskan lendir akan mengakibatkan terjadinya pancaran mani bergelombang secara cepat, sehingga terasalah terjadinya kenikmatan dan kepuasan dalam berhubungan kelamin. Dengan tercapainya orgasme, maka penis atau vagina kembali ke keadaan

³⁷ Mahfudl Sahli, *Moral Agama* ..., hal. 55.

³⁸ Wimpie Pangkahila, *Seks Yang Indah*, (Jakarta: Kompas, 2001), hal. 34

normal yang kemudian diteruskan pada tahap Resolution Phase. Pada fase ini suami tidak boleh melakukan azl tanpa izin pihak isteri akan tetapi suami harus melakukan ejakulasi pada vagina dan di anjurkan pasangan suami isteri untuk membaca do'a ini.

الحمد لله الذى خلق من الماء بشرا فجعله وصهرا و كان
ريك قديرا³⁹

4. Resolution Phase

Pada fase ini, alat-alat kelamin dan bagian tubuh lainnya akan terjadi perubahan dan kembali ke keadaan semula baik pada suami maupun isteri seperti sebelum menerima rangsangan seksual. Pada tahap ini, penis akan mengecil dan lemas tidak bereaksi lagi. Begitu juga vagina perlahan-lahan akan mengkerut, menyempit dan memendek, klitoris, rahim akan kembali ke besar dan payudara akan kembali ke bentuk dan ukuran semula. Pada fase ini, tidak boleh suami cepat-cepat mencabut penisnya dari vagina. Biarkanlah penis sebentar sehingga penis sudah benar-benar mengecil, mengkerut dan lemas yang akhirnya keluar dengan sendirinya. Perbuatan semacam ini untuk menghindari kemungkinan dari pihak isteri belum mendapat kepuasan seksualnya, karena kemampuan suami dalam berhubungan kelamin sehingga isterinya merasa mendapatkan kepuasan. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19,

³⁹ Al-Ghazali, *Ihya' Ummi Al-Akhl...*, hal.56

yang menyuruh suami menggauli isteri dengan baik, baik pergaulan secara lahir maupun batin.

وعاشروهن بالمعروف

Artinya : Dan bergaullah dengan mereka secara patut (Q.S An-Nisa:

19)⁴⁰

Harus disadari oleh suami bahwa hubungan seks tanpa diakhiri dengan kepuasan dan kenikmatan bagi isteri, akibatnya akan mengkhawatirkan. Seorang isteri akan menderita tekanan syaraf yang hebat seandainya dalam setiap hubungan seks tidak pernah mencapai orgasme. Seandainya keadaan seperti ini berlanjut tanpa ada usaha positif yang dilakukan suami-isteri, kemungkinan kehidupan rumah tangganya akan terganggu bahkan akan terjadinya perceraian atau isteri akan berbuat mesum (zina) dengan orang lain. Menurut Wimpie Pangkahila, suami harus memperhatikan beberapa hal agar isteri dapat mencapai orgasme setiap melakukan hubungan seksual. *Pertama*, komunikasi suami isteri harus baik. *Kedua*, sikap suami harus menyenangkan. *Ketiga*, isteri harus cukup menerima rangsangan seksual yang efektif. *Keempat*, fungsi seksual suami harus baik.⁴¹

Pasangan suami-isteri yang sudah lama menikah kemungkinan ada kejenuhan dalam berhubungan kelamin. Untuk menghilangkan kejenuhan tersebut, pasangan suami isteri boleh membuat variasi dari

⁴⁰ Hasby As-Syidiqi, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., hal. 119.

⁴¹ Wimpie Pangkahila, *Seks Yang Indah* ..., hal 70.

berbagai posisi dalam berhubungan seks, dengan catatan dapat memberikan kenyamanan bagi pasangan tersebut.

Sesungguhnya membuat variasi dari aneka posisi dalam bersenggama itu mempunyai beberapa faedah, antara lain :

1. Untuk membuat aktivitas seksual lebih menarik
2. Untuk menghindari kebiasaan yang membosankan
3. Untuk menambah kenikmatan bagi suami isteri
4. Untuk menghindari kehamilan dalam posisi tertentu bagi suami-isteri yang tidak menghendaki kehamilan
5. Untuk memperoleh kehamilan dalam posisi tertentu bagi suami-isteri yang menghendaki kehamilan.⁴²

Dalam tinjauan agama, membuat variasi dari berbagai posisi dalam berhubungan seks tidaklah dilarang. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 223 :

نَسَاؤُكُمْ حَرِّثَ لَكُمْ فَأَتُوا حَرِّثَكُمْ أَنِي شَيْئًا

Sebab turunnya ayat ini, untuk menetralsir anggapan orang-orang Yahudi yang beranggapan kalau seorang suami mendatangi isteri dari arah belakang akan mengakibatkan anaknya juling. Anggapan ini tidak benar sehingga Allah SWT menurunkan ayat di atas untuk menyangkal anggapan orang-orang Yahudi. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits Nabi Muhammad SAW :

⁴² Mahfudl Sahli, *Moral Agama* ..., hal. 62.

عن محمد بن المنكدر قال : سمعت جابرا يقول : إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل اهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول فانزل الله عزوجل (نساءؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) ⁴³

Artinya : Dari Muhammad bin al-Munkadir ia berkata : Saya mendengar Jابر, ia berkata: Bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi mereka mengatakan apabila seorang suami menggauli isterinya dari arah belakang, maka anaknya akan juling. Kemudian Allah azza wa jalla menurunkan ayat "Nisaa ukum harsullakum fa tuu harsakum annaa syi'tum"

Dengan berdasarkan ayat di atas, seorang suami diperbolehkan menggauli isterinya dari arah manapun sesuai dengan kemauan dan berdasarkan kesepakatan keduanya. Hubungan seks merupakan hak dan kewajiban suami isteri yang tidak boleh ditinggalkan, karena dengan melakukan hubungan kelamin yang menyenangkan dan memuaskan akan terciptanya kehidupan rumah tangga yang romantis penuh rasa kasih dan sayang.

Banyak sekali variasi dari berbagai posisi dalam berhubungan seks (*coitus*) yang bisa dilakukan pasangan suami-isteri. Namun posisi yang pada umumnya sering dilakukan pasangan suami-isteri diawali dengan posisi suami di atas. Posisi ini biasa disebut posisi klasik.

⁴³ Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ibnu Easayr, dari Abdurrahman, dari Su'fyan, dari Muhammad bin Al-Munkadir lihat Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, Jilid I ... , hal. 496.

Dari berbagai variasi dalam coitus, pada dasarnya dikelompokkan menjadi 6 (enam) posisi, yaitu :

- 1) Posisi berhadap-hadapan pria di atas
- 2) Posisi berhadap-hadapan wanita di atas
- 3) Posisi miring berhadap-hadapan
- 4) Posisi pria menghadap punggung wanita
- 5) Posisi berdiri
- 6) Posisi duduk

1. Posisi berhadapan pria di atas

Posisi ini adalah posisi yang umumnya dilakukan oleh setiap pasangan suami-isteri, terutama pasangan pengantin baru sehingga posisi ini dianggap posisi yang normal. Dalam posisi ini dilakukan dengan cara wanita tidur terlentang dengan kedua pahanya terbuka lebar dan lutut ditekuk. Sementara pria berada di antara kedua paha wanita dan dapat diletakkan bantal di bawah pantat wanita untuk memudahkan penetrasi penis masuk ke dalam vagina yang lebih dalam. Jika penis telah masuk, kaki wanita boleh dikatupkan menghimpit badan suami sehingga gesekan penis lebih besar dan ereksi dapat dipertahankan. Dalam posisi ini dapat disertai ciuman dan rabaan serta remasan di sekitar buah dada sehingga kemesraan akan lebih terasa. Posisi ini sangat ideal dan baik untuk terjadinya pembuahan, tidak boleh dilakukan dengan wanita hamil. Namun posisi ini terdapat kelemahan, yaitu pihak

suami akan cepat terangsang sehingga lebih cepat terjadinya ejakulasi sementara pihak isteri belum merasakan apa-apa (orgasme). Disamping itu juga posisi ini tidak nyaman bagi wanita (isteri), karena penis yang masuk terlalu dalam dan pihak isteri tidak bebas bergerak sehingga partisipasi aktif pihak isteri kurang.

2. Posisi berhadap-hadapan wanita di atas

Posisi ini disebut posisi *women up*. Posisi *women up* ini oleh sebagian orang merupakan posisi yang tidak wajar dan menyalahi kebiasaan. Berdasarkan anggapan masa lalu (mitos), wanita harus bersikap pasif. Akan tetapi anggapan ini pada masa sekarang tidak dihiraukan lagi, karena wanita pada masa kini berhak untuk mengekspresikan perilaku seksualnya sesuai yang dikehendakinya. Dalam melakukan posisi ini bisa dilakukan dengan cara suami terlentang kaki dibuka dan lutut ditekuk sementara isteri berada di atasnya dengan lutut ditekuk. Posisi ini sangat baik bagi suami yang sering mendapatkan ejakulasi dini (ejakulasi prematur). Dalam posisi seperti itu, tangan suami dapat bergerak bebas meraba-raba pada bagian tubuh isteri yang peka terhadap rangsangan seksual sehingga isteri dapat merasakan coitus yang memuaskan. Pada posisi ini pihak suami dapat merasakan badannya lebih kecil dari pada suaminya. Namun pada posisi demikian terdapat kekurangannya, yaitu penis mudah tergelincir

keluar, disebabkan suami kurang mengontrol gerakan. Posisi ini tidak baik bagi wanita hamil dan tidak baik untuk terjadinya pembuahan, karena pada saat terjadinya ejakulasi, sperma keluar melalui vagina sehingga tidak bisa masuk untuk menembus sel telur (ovum).

3. Posisi miring berhadap-hadapan

Posisi ini bisa dikatakan posisi *white snake*.⁴⁴ Untuk melakukan posisi *white snake* ini dapat dilakukan dengan cara berbaring miring berhadap-hadapan sehingga pasangan tersebut bertumpu pada satu sisi tubuh. Pihak suami kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina isteri sehingga pasangan tersebut dapat melakukan aktivitas seksnya secara seimbang. Posisi seperti ini sangat baik dilakukan bagi pasangan yang sama-sama gemuk, tinggi badang yang tidak seimbang dan baik bagi yang kesehatannya terganggu seperti isteri yang menderita penyakit paru-paru. Akan tetapi kekurangan pada posisi ini, yaitu sulit untuk mendapatkan penetrasi penis masuk ke dalam vagina, disebabkan gerakannya yang terbatas.

4. Posisi pria menghadap punggung wanita

Dalam melakukan posisi ini, suami dapat berhubungan seks dengan isteri dari arah belakang. Posisi ini dapat dilakukan dengan

⁴⁴ Adi Nugroho, *Seksualitas Dalam Perkawinan*, Cet. 2, (Demak: Maju Jaya, 2001), hal.

cara pihak isteri berada dalam posisi berlutut sambil menundukkan kepalanya, tangan menahan badan lalu suami memasukkan penisnya ke dalam vagina dari arah belakang sambil menekan. Posisi seperti ini sangat baik dilakukan dengan pasangan yang sedang hamil. Dengan posisi ini tangan suami dapat bergerak bebas meraba-raba tubuh isteri yang peka rangsangan seksual. Tekanan pantat isteri terhadap tubuh suami dapat menambah rangsangan seksual suami.

5. Posisi berdiri

Posisi berdiri agak sulit dilakukan oleh pasangan suami-isteri, terlebih-lebih ada perbedaan tinggi yang mencolok antara suami-isteri. Akan tetapi posisi berdiri ini dapat memberikan rangsangan yang sangat efektif bagi kedua pihak. Dalam melakukan posisi berdiri ini sangat diperlukan stamina atau kondisi fisik yang baik. Posisi berdiri ini dapat dilakukan dengan cara pasangan tersebut saling berdiri, suami menahan tubuh isteri dan isteri membuka pahanya, lalu suami memasukkan penis ke dalam vagina dan keduanya sambil menggerak-gerakkan pinggulnya dengan gerakan ke atas bawah.

6. Posisi duduk

Posisi ini biasanya dilakukan suami dalam keadaan duduk di atas tepi tempat tidur atau kursi, sementara isteri duduk di atasnya dengan lutut ditekuk atau menyilang paha suami. Atau

sebaliknya, isteri duduk di tepi tempat tidur atau kursi dengan paha terbuka lebar sementara suami dari atasnya lalu penis dimasukkan ke dalam vagina dilakukan dengan kontraksi pelan lalu agak dipercepat yang akhirnya terjadi orgasme. Pasangan suami-isteri akan mendapatkan kepuasan seks yang seimbang, yaitu mendapatkan orgasme yang bersamaan, karena gesekan penis terhadap clitoris yang cukup baik.

Dari berbagai variasi posisi yang penulis kemukakan di atas, sebagian ulama melarangnya. Seperti Syekh Abu Muhammad dalam kitab *Qurah al-Uyun*. Posisi bersetubuh yang perlu dihindari oleh pasangan suami-isteri adalah sebagaimana berikut ini :

1. Bersetubuh dengan posisi berdiri, karena posisi ini dapat mengakibatkan lemahnya ketahanan ginjal dan persendian lutut.
2. Bersetubuh dalam keadaan duduk, karena posisi ini dapat menyebabkan terjangkitnya ginjal, penyakit perut, penyakit urat dan dapat menimbulkan bisul-bisul di kulit.
3. Bersetubuh dengan posisi tidur miring, karena dapat menyebabkan sakit pantat.
4. Bersetubuh dengan posisi isteri naik di atas tubuh suaminya, karena hal ini dapat menjadikan luka-luka pada saluran kencing alat kelamin suami.

5. Dan disebutkan pula dalam kitab *An-Nashihah*, bersetubuh dengan posisi miring dapat menyebabkan sakit lambungnya dan sulit keluarnya sperma.⁴⁵

Adapun menurut Abu Ishaq al-Huwaini al-Atsari, posisi wanita di atas laki-laki itu terdapat kerusakan/kemudharatan, diantaranya :

1. Sperma dari pihak laki-laki akan sulit keluar secara tuntas.
2. Barangkali sperma tersebut akan tersisa di dalam tubuh dan menjadi rusak serta akan merusak atau akan memudharatkan bagi kaum laki-laki.
3. Ada kemungkinan cairan sperma itu akan mengalir kembali (keluar) dari kernaluan wanita (vagina).
4. Rahim wanita tidak akan mapan dalam menerima dan mengumpulkan cairan sperma didalamnya guna terjadinya penciptaan anak.
5. Bahwa menurut kebiasaan yang dialami dan secara syar'i, wanita itu sebagai objek (atau yang dikerjai), maka apabila dia yang berbuat (dengan posisi wanita di atas-pent.) adalah menyalahi fitrah wanita dan syari'at.⁴⁶

Sedangkan menurut Putu Wasi Nugroho, melakukan variasi dari berbagai posisi dalam berhubungan seks tidak akan menyebabkan penyakit apapun baik terhadap suami-isteri maupun keturunan.⁴⁷

Menurut hemat penulis, pendapat yang benar ialah pendapat Putu Wasi' Nugroho, pakar seksologi yang menyatakan melakukan variasi dari berbagai posisi dalam berhubungan seks tidak akan menyebabkan penyakit apapun baik terhadap pasangan suami-isteri maupun keturunan. Alasan penulis cenderung membenarkan

⁴⁵ Abu Muhammad, *Qurrah Al-Uyun* ..., hal. 71.

⁴⁶ Abu Ishaq al-Huwaini al-Atsari, *Al-Jusyirah Fii Zaurih Al-Nikah*. Penerjemah: Hannan Hoesin Bahanan, *Tuntunan Lengkap Pernikahan*, (Tegal: Maktabah Salafy Press, 2002) hal. 187.

⁴⁷ Wawancara dengan Putu Wasi' Nugroho tanggal 23 Mei 2003.

pendapatnya, karena ia selaku ahli medis telah melakukan penelitian. Oleh karena itu pasangan suami-isteri diperbolehkan membuat variasi dari berbagai posisi dalam berhubungan seks, dengan catatan harus ada kesepakatan dan harus memberikan kenyamanan bagi keduanya serta untuk menghindari terjadinya perceraian, karena banyak kasus perceraian salah satunya kekurangan atau kurang memperhatikan masalah seks dan bahkan terjadinya pembunuhan dilakukan pihak isteri. Seks dalam perkawinan merupakan hak yang seimbang antara suami-isteri, di satu sisi suami menginginkan kepuasan dan isteri pun juga harus mendapatkan kepuasan.

C. Hikmah Hubungan Seksual Bagi Suami Isteri

Al-Qur'an dan Hadits adalah dua peninggalan Rasulullah yang sangat berharga bagi umat manusia, yang harus diikuti petunjuknya demi tercapainya kebahagiaan hidup baik dunia maupun akhirat. Islam merupakan agama yang hanif yang mengajarkan dan mengatur semua segi kehidupan manusia tidak terkecuali masalah seks.

Seks merupakan naluri manusia yang memerlukan penyaluran. Kurangnya pengetahuan tentang masalah seks ini, bisa menjerumuskan manusia ke jurang kenistaan dan kesengsaraan. Dengan demikian diperlukan adanya pemahaman dan pengetahuan yang benar, agar semua yang kita lakukan adalah ibadah. Penyaluran hasrat seks yang bukan pada tempatnya, kemungkinan akan terjadinya tindak kriminal. Ada baiknya kita menyimak

kisah Qabil dan Habil di zaman Nabi Adam as. Qabil membunuh Habil, saudara kandunginya, dikarenakan masalah seks, yaitu Qabil yang tidak terima diijodohkan oleh Nabi Adam as dengan Labudha. Habil bin Adam as dengan sikap teguh memegang perintah Allah SWT begitu indah dilukiskan dalam Al-Qur'an, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 28 :

لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا باسط يدي اليك لأقتلك انى
اخاف الله رب العالمين

Artinya : Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam (Q.S Al-Maidah : 28)⁴⁸

Celakalah orang yang akalnya dikendalikan seks. Sebaliknya sukses besar bagi orang yang akal dan agamanya mampu mengendalikan seks. Hal demikian telah disampaikan sangat jelas dalam Al-Qur'an melalui ucapan Habi yang ditujukan kepada Qabil, ketika Qaabil hendak membunuhnya karena menentang hukum Allah SWT dalam memilih pasangan hidupnya, sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 29 :

انى اريد ان تبوا يا اثمى وا اثمك فتكون من اصحاب النار وذلك
جزاؤ الظالمين

Artinya : Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim (Q.S Al-Maidah: 29)⁴⁹

⁴⁸ Hasby As-Syidiqiy, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* ..., hal. 163.

⁴⁹ *Ibid.* hal. 163.

Melihat ayat di atas, Islam mengajarkan bagaimana cara mengatur kehidupan seksual terutama bagi suami isteri dan mengatur juga kehidupan remaja agar tidak terjerumus kepada jalan yang dilarang Allah SWT. Sebagaimana penulis ungkapkan di atas, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Cinta kasih (mawaddah) dijadikan Allah SWT hanya dalam kehidupan rumah tangga bukan diluar pernikahan. Adapun wujud dari cinta kasih itu dapat dinyatakan melalui hubungan seksual serta kepuasan di antara keduanya. Guna mengatasi kepuasan bagi pasangan suami isteri, maka penulis disini memberikan pedoman-pedoman sekedar pengetahuan untuk pasangan tersebut dalam berhubungan seksual. Pedoman-pedoman ini mengatur berbagai etika dan teknik di dalam berhubungan seksual supaya terdapat kepuasan antara keduanya. Karena penulis mengambil dalil bahwa timbulnya penyelewengan-penyelewengan seks, banyak terjadinya perceraian disebabkan tidak adanya kepuasan dalam berhubungan seks.

Dengan demikian dari seluruh pedoman-pedoman kehidupan seksual menurut ajaran Islam mengandung hikmah-hikmah yang tidak sedikit. Hikmah-hikmah itu antara lain :

1. Mewujudkan rasa cinta kasih antara suami isteri

Hubungan seksual adalah pernyataan cinta kasih antara suami-isteri. Namun hubungan seksual yang dimaksudkan disini yaitu hubungan seksual yang lebih jauh tinggi nilainya daripada sekedar hubungan seksual yang hanya didasarkan semata-mata atas hubungan badaniyah belaka.

Oleh karena itu kita harus yakin bahwa hal itu memang benar atau boleh jadi kita akan heran, bagaimanakah cara orang-orang yang bertindak untuk mencapai dan membina cinta yang sehat bahwa cinta itu dapat berlangsung lama, ataukah hal yang demikian itu hanya bisa terjadi pada segelintir orang saja.

2. Menambah rasa nikmat yang luar biasa

Disamping mewujudkan cinta kasih, hikmah daripada hubungan seksual suami-isteri, yaitu menambah rasa nikmat yang luar biasa. Karena hubungan seksual merupakan kegiatan terakhir yang sebelumnya menggelora dalam hati masing-masing calon suami-isteri. Puncak kenikmatan ini disamping dirasakan oleh badaniyah juga dirasakan oleh rohaniyah.

3. Menjaga kesehatan fisik khususnya kelamin

Meskipun hubungan seksual ini diperbolehkan sebagaimana yang kita kehendaki, namun Islam memberi batasan-batasan yang mana yang diperbolehkan dan mana yang harus dihindari tidak hanya menurut kehendak hawa nafsu semata, karena untuk menjaga kesehatan manusia.

4. Mengatasi adanya penyelewengan-penyelewengan seksual antara suami isteri

Rasa kepuasan dalam hubungan seksual merupakan sesuatu yang diharapkan oleh suami-isteri. Namun hal ini dapat diatasi kalau keduanya dapat saling mencurahkan segala jiwa dan raganya ketika melakukan hubungan seksual. Karena penulis yakin bahwa sebagian terjadinya

penyelewengan-penyelewengan itu disebabkan karena ketidakpuasan salah seorang dari pihak suami isteri dalam melakukan hubungan seksual.

5. Menjaga harkat dan martabat manusia

Salah satu tujuan perkawinan ialah untuk menyalurkan kebutuhan biologis tidak lain untuk memelihara dan menjaga manusia selaku makhluk yang berpikir, mulia dan makhluk yang mempunyai rasa malu. Seandainya hal ini tidak diatur artinya dilakukan dengan sekehendak hawa nafsunya tanpa memperhatikan norma-norma atau dilakukan dimana saja, maka otomatis manusia yang berperilaku seperti ini adalah sama dengan hewan. Sedangkan hewan adalah makhluk yang tidak mempunyai fikiran dan tidak mempunyai rasa malu. Adapun yang membedakan antara manusia dan hewan yaitu akal, maka disinilah letak ketinggian martabat manusia.

6. Mendekatkan diri kepada Allah SWT

Hubungan seksual yang dilakukan oleh suami isteri merupakan suatu ibadah yang berpahala, seandainya hubungan seksual itu ditinggalkan atau diabaikan oleh suami isteri atau salah seorang menolak untuk diajak berhubungan seksual, maka baginya berdosa. Dengan melakukan hubungan seksual itu akan bertambahnya kedekatan diri kepada Allah SWT, karena telah menjalankan suatu syariat Islam yang dicintai Allah SWT.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Salah satu yang mendorong manusia untuk menikah ialah dorongan seks. Naluri seks ini adalah naluri yang sangat kuat dan ia timbul dengan sendirinya setelah seseorang menginjak dewasa. Perkawinan merupakan salah satu cara untuk menyalurkan hasrat seks yang dipandang baik oleh agama maupun medis. Dorongan seks yang disalurkan diluar ikatan perkawinan akan berakibat buruk bagi dirinya terutama timbulnya penyakit kelamin seperti sphilis, gonorrhoe, AIDS, dan penyakit-penyakit lainnya. Penyaluran seks diluar ikatan perkawinan dianggap sebagai penyimpangan dan bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri serta bertentangan dengan agama, di mana manusia menyalurkan kebutuhan biologisnya hanya dalam ikatan perkawinan. Bahkan berdasarkan hasil penelitian para pakar bahwa orang yang menikah lebih sehat, memiliki usia yang lebih panjang, lebih baik kesehatan mentalnya dan orang yang tidak menikah memiliki angka kematian lebih tinggi dibanding orang yang menikah.

Seksualitas dalam perkawinan mempunyai peranan yang sangat penting, jika kurang diperhatikan akan berakibat fatal bagi keutuhan rumah tangga. Tidak sedikit terjadinya perceraian disebabkan kurang memperhatikan masalah seks. Untuk menghindari hal seperti itu, pasangan suami isteri harus memperbaiki dalam berhubungan seks yang menjadi

rujukan surat Al-Baqarah ayat 222-223. Dalam ayat-ayat diatas suami diperbolehkan menggauli isterinya kapan saja dengan berbagi posisi yang diinginkan yang terpenting dalam keadaan suci baik dari haidh maupun nifas dan tidak diperbolehkan melalui dubur. Suami menggauli isteri dianjurkan di waktu malam dan disunahkan dihari atau malam jum'at. Tidak diperbolehkan menggauli isteri dalam keadaan haidh, karena akan menimbulkan kongesti dan bahkan kematian. Adapun menggauli isteri melalui anal sangat bertentangan dengan agama maupun medis. Menggauli isteri melalui dubur akan menimbulkan pelukaan terutama bagi yang di sodomi dan keduanya akan gampang terjangkit infeksi serta mengakibatkan penyakit hepatitis-C. Diperbolehkan bagi pasangan suami isteri melakukan berbagai posisi pada saat berhubungan kelamin agar tidak rasa jenuh dan kekurangan dalam berhubungan kelamin. Dalam melakukan berbagai posisi pada saat coitus tidak akan mengakibatkan apapun baik bagi pasangan suami isteri ataupun anak. Dengan melakukan variasi dalam berhubungan kelamin akan memberikan manfaat terhadap keharmonisan rumah tangga serta akan menambah rasa cinta kasih,dan sayang. Disamping juga akan terhindar dari perselingkuhan antara pasangan suami isteri, menjaga kesehatan fisik khususnya kelamin dan akar menambah rasa nikmat yang luar biasa.

B. Saran-saran

1. Hendaklah suami memperlakukan isterinya dengan baik jangan sampai memperlakukan mereka dengan sewenang-wenang

2. Hendaklah suami harus menjalankan kewajibannya dan harus memperhatikan hak-hak isteri.
3. Seandainya terjadi kekurangpuasan dalam berhubungan seks, hendaklah lakukan komunikasi yang baik antara suami isteri dan lakukanlah variasi dari berbagai posisi dengan syarat harus ada kesepakatan kedua pihak: sehingga keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- As-Syidiqi, Hasby, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Jakarta, 1971.
- Abdul Halim, M. Nipan, *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*, Cet. 5, Penerbit Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2002.
- Abdullah Shunhaji, Al-Ustadz, H., dkk., *Terjemah Sunan Ibnu Majah*, CV. Asy-Syifa', Cet. 1, Semarang, 1992.
- Abdurrahman bin Syueb Al-Nasa'i, Abi, *Sunan Al-Nasa'i*, Syirkah wa Maktabah, Juz 3, Cet. 1, Mesir, 1964.
- _____, *Sunan Al-Nasa'i*, Syirkah wa Maktabah, Juz 6, Cet. 1, Mesir, 1964.
- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Pustaka Setia, Cet. 1, Bandung, 1999.
- Abu Bakar, Taqjudin bin Muhammad Husaini, *Kifayah Al-Akhyar*, Penerbit Thaha Putra, Semarang, t.t.
- Abu Isya Muhammad bin Isya bin Sirah Al-Turmudzi, Al-Hafiz, *Sunan At-Turmudzi*, Darul Fikri, Juz 1, Cet. 2, Bairut, 1983.
- Adhim, M. Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Gema Insani Press, Cet. 2, Jakarta, 2002.
- Akbar, Ali, *Merawat Cinta Kasih*, Cet. 21, Penerbit Pustaka Antara, Jakarta, 1997.
- Al-Atsari, Abu Ishaq Al-Huwaini, *Al-Insyirah fi Zauridi Al-Nikah*, Penerjemah: Hannan Hoesin Bahannan, *Tuntunan Lengkap Pernikahan*, Maktabah Salafi Press, Tegal, 2002.
- Al-Ghazali, *Ihya Ulumu Al-Adiin*, Darul Kitab, Jilid 2, Bairut, t.t.
- Al-Ghifari, Abu, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Cet. 3, Mujahid Press, Bandung, 2002.
- Al-Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Pustaka Amani, Cet 2, Jakarta, 2002

Ali Ashshabuni, Muhammad, *Tafsir Ayatu Al Ahkami min Al-Qur'an*, Daril Fikri, Juz I, Bairut, 1994.

_____, *Al-Jawaj Al-Islam Al-Mubakkir: Sa'adah wa Husanah*, Penerjemah: Muhammad Nurdin, *Kawinlah Selagi Muda: Cara Sehat Untuk Menjaga Diri*, Edisi Bahasa Indonesia, Cet. I, PT. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2000.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-I'iqhu ala Madzahib Al-Arba'uh*, Maktabah Tijariyah Al-Kubro, Jilid 4, Mesir, t.t.

Al-Qosuri Al-Naisaburi, Ibn Muslim, *Jamiu Al-Shahih*, Darul Fikri, Juz 4, Bairut, 1965.

Azhar Basyier, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit UII Press, Cet. 9, Yogyakarta, 2000.

B.A. Murtika dan Sahli, Mahfudli, *Surga Perkawinan*, Penerbit CV. Aneka, Solo, 1991.

Basyier, Abu Umar dan Ibrahim, Abu, *Pendidikan Seks dan Panduan Berhubungan Intim Menurut Sentuhan Islam*, Cet. I, Penerbit Shaad Media, Solo, 2002.

Boyke, *Majalah Health Today*, 2001.

Chaplin, C.P., *Dictionary of Psychology*, Dell Publishing, New York, Penerjemah: Kartini Kartono, *Kamus Lengkap Psikologi*, Ghalia Indonesia, Cet. 7, Jakarta, 1981.

Depag, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2000.

Disket *Al-Mu'jam Al-Mufahras, Al-Maktabah Al-Alfiyah Al-Sunah Al-Nabawiyah*, Markaz At-Turas, Aman, 1999.

El-Blitari, Imun, Al-Ghazali, *Tentang Nafsu*, Penerbit Al-Ikhlash, Surabaya, t.t.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Andi Offset, Jilid I, Yogyakarta, 2001.

Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000.

Idris Ramulyo, Mohd., *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Cet. 4, Jakarta, 2002.

- Muhammad bin Yazid, Abi Abdullah, *Sunan Ibnu Majah*, Darul Fikri, Juz 1, Bairut, 1995.
- _____, *Sunan Ibnu Majah*, Darul Fikri, Juz 2, Bairut, 1995.
- Muhammad. Abu, *Qurrah Al-Uyun*, Penerbit Toko Kitab Al-Hidayah, Surabaya, t.t.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Cet. 3; Jakarta, 1993.
- Narbuko, Cholid & Ahmad, Abu, *Metode Penelitian*, Buni Aksara, Jakarta. 2000.
- Nashih Ulwan, Abdullah dan Hathout, Hasan, *Tarbiyatul Aulad fi Al-Islam*, Penerjemah: Khalikullah Ahmad Masykur, *Pendidikan Seks*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996.
- Nawawi Al-Jawi, Syekh Muhammad, *Marqaatu Shu'ud Al-Tashdiq fi Syarhi Sulami Al-Taufik*, Penerbit Thaha Putra, Semarang, t.t.
- Nugroho, Adi, *Seksualitas Dalam Perkawinan*, Maju Jaya, Cet. 2, Demak, 2001.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Penerbit Dina Utama Semarang (DIMAS), Cet. 1, Semarang, 1993.
- Pangkahila, Wimpie, *Seks Yang Indah*, Buku Kompas, Jakarta, 2001.
- Sahli, Mahfudli, *Etika Sexual*, CV. Bahagia, Cet. 8, Pekalongan, 2000.
- _____, *Moral Agama Dalam Kehidupan Seksual Suami Isteri*, Mujahidin, Semarang, t.t.
- Salim, Peter & Salim, Yeni, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991.
- Subekti, R., *KUH Perdata, UU Pokok Agraria dan UU Perkawinan*, Pradya Paramita, Cet. 30, Jakarta, 1994.
- Sulaiman bin Al-Syasy bin Ishaq, Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Darul Fikri. Juz 1, Bairut, 1994.
- Surahmad. Winarno, *Dasar dan Teknik Research Pengamatan Metodologi Ilmiah*, Tarsito, Bandung, 1978.
- Sutiretna, Nana, *Bimbingan Seks Bagi Remaja*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001.

Baidan, Nashruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'un*, Pustaka Pelajar Offset, Cet. I, Yogyakarta, 1998.

Waite Naggie Gallagher, Anda J, *The Case for Marriage: Why Married People are Happier, Healthier and Off Financially*, Doubleday a Division of Random House, New York, 2000, Penerjemah: Eva Yulia Nukma, *Selamat Menempuh Hidup Baru: Manfaat Perkawinan Dari Segi Kesehatan, Psikologi, Seksual dan Keuangan*, Qanita, Ce. I, Bandung, 2003.

Putu Nugraha, Wasi, wawancara tanggal 23 Mei 2003.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu*, Darul Fikri, Juz 7, Bairut, 1989.

Zuhdi, Majsufuk, *Masail Fiqhiyah*, Cv. Haji Mas Agung, Jakarta, 1992.



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Yana Wardayana
NIM : 99264036
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : Syaria'ah/AS

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1.	Rabu, 19 - 02 - 2003	Fasihani	1.
2.	Rabu, 10 - 02 - 2003	Srilestari	2.
3.	Rabu, 19 - 02 - 2003	Muthlisari	3.
4.	Rabu, 19 - 02 - 2003	Irwan Istanto	4.
5.	Rabu, 19 - 02 - 2003	Wasno	5.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsi.

Purwokerto,
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag
NIP. 150 252 267

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto,

H a l : Permohonan Persetujuan
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :
Bapak Ketua Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri

Di : P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

- 1. N o m o r : Yana Wardayana
- 2. Nomor Induk : 99264036
- 3. Semester/Jurusan : VII/Syari'ah
- 4. Angkatan Tahun : 1999
- 5. Tahun Akademik : 1999-2000

Dengan ini saya mohon dengan hormat perkenan Bapak un-
tuk memetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai
berikut : KEHIDUPAN SEXUAL SUAMI ISTERI DALAM PERSPEKTIF FIIQH
MUNAKAHAT

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :

Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,

Yana Wardayana
N I M. 99264036

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag
NIP 150252267





DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto
53126

REKOMENDASI

(Seminar Proposal Skripsi)

Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : Yana Wardayana
NIM : 99264036
Semester : VIII
Jurusan/Prodi : Syaria'ah/AS
Angkatan : 1999
Tahun Akademik : 1999-2000
Judul Proposal : KEHIDUPAN SEXUAL SUAMI ISTERI DALAM ~~PER~~ SPEKTIF
FIQIH MUNAKAHAT

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkait dengan seminar ini harap maklum.

Purwokerto,

Mengetahui :

Pembimbing

Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.AE

NIP. 150252267

NIP. 150252267



DEPARTEMEN AGAMA
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

SERTIFIKAT

Nomor : STA-26/KP/PP.009/03/2002

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, nomor : 153 Tahun 2002, tanggal 1 Juli 2002, Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto dengan ini memberikan sertifikat kepada :

Nama : **YANA WARDAYANA**
 Nomor Induk Mhs. : 99264036
 Jurusan : **SYARIAH / AS**

yang telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto di :

Desa : **Gerduren**
 Kecamatan : **Purwojati**
 Kabupaten : **Banyumas**

selama 45 hari, dari tanggal 9 Juli sampai dengan 22 Agustus 2002, dan dinyatakan **LULUS**, dengan nilai : ..85,6.(A).....
 Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto, juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 30 Agustus 2002
 Pusat Penelitian dan Pengabdian
 Pada Masyarakat (P3M)
 STAIN Purwokerto

Kepala,



Luthfi Hamidi

Drs. A. LUTHFI HAMIDI, M.Ag
 NIP. 150 252 267



SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : yana Wardayana

Tempat Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 12 Agustus 1980

NIM : 99264036

Jurusan : Syari'ah

Prodi : Ahwalul AL-Syahshiyah

Menerangkan telah melaksanakan wawancara tentang seks dengan :

Nama : dr. Putu Wasi Nugroho


Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat :

Demikian keterangan yang saya buat dengan sebenar-benarnya dan dijadikan bukti telah dilakukannya interviu tentang seks.

Responder:


dr. Putu Wasi Nugroho

Purwokeerto, 23 Mei 2003

Pewawancara


Yana Wardayana

INTERVIEW TENTANG SEKS

1. Bagaimana menurut pandangan medis tentang hubungan seks suami isteri ketika itu isteri dalam keadaan haidh?
2. Bagaimana dampaknya terhadap suami/isteri?
3. Bagaimana menurut tinjauan medis tentang penyaluran seksual seorang terhadap isteri melalui anus?
4. Bagaimana menurut medis tentang oral seks (69) sebagai awal perangsangan ketika sebelum berhubungan seks, dan bagaimana jika dengan ciuman, apakah oral seks atau ciuman yang banyak menularkan kuman, atau apakah sebaliknya kedua-duanya tidak boleh dilakukan?
5. Apakah oral seks itu tidak mengakibatkan mata buta?
6. Menurut pandangan gaya dalam berhubungan seks seperti gaya sambil berdiri, suami isteri duduk sambil berhadapan, menyamping, atau isteri di atas suami di bawah, atau suami membelakangi isteri, dan apakah gaya tersebut tidak ada dampaknya terhadap kesehatan suami isteri?
7. Apakah hubungan kelamin posisi isteri membelakangi suami dan jika isteri hamil tidak akan mengakibatkan anaknya nanti matanya juling?

JAWABAN INTERVIEW

1. Pada saat seorang wanita lagi haidh di dalam kandungan maupun kelamin ada perlukaan sehingga kalau dilakukan hubungan kelamin disamping bisa menimbulkan perlukaan baru, memasukkan alat kelamin laki-laki ke kemaluan wanita gampang terjadi infeksi karena ada bagian pembuluh darah yang terbuka. Oleh karena ada pembuluh darah yang terbuka, selain menimbulkan infeksi dapat juga menimbulkan emboli sehingga dapat menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, pada saat wanita haidh dilarang melakukan hubungan kelamin.
2. Pada suami yang mencampuri wanita yang sedang haidh tidak berdampak apa-apa sedangkan pada isteri bisa menyebabkan kematian dan infeksi seperti yang telah disebutkan di atas.
3. Hubungan seks melalui anus di dalam dunia medis itu termasuk salah satu penyimpangan seks. Dan hubungan seks tersebut tidak diperbolehkan karena di situ merupakan tempat pembuangan sehingga gampang terjangkit penyakit dan pada lawan yang disodomi akan menimbulkan perlukaan dan gampang timbulnya infeksi karena di sana banyak kuman. Perlukaan tersebut bukan pada satu pihak tetapi kedua belah pihak sehingga keduanya bisa terjangkit infeksi dan penyakit-penyakit lainnya.

4. Seorang laki-laki dan perempuan yang sudah sah sebagai suami isteri apabila ingin melakukan hubungan kelamin sebaiknya lewat satu pemanasan/*foreplay* dulu supaya keduanya siap sehingga tidak menimbulkan rasa sakit. Pemanasan tersebut bisa dilakukan dengan beberapa cara misalnya oral seks. Semua hal mulai dari pemanasan sampai hubungan seks, yang sesungguhnya yang bisa menularkan penyakit sehingga sepasang manusia yang hendak menikah disarankan untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan dulu agar setelah menikah nanti tidak ada penyesalan di kemudian hari. Oleh karena itu *foreplay* harus dilakukan jangan ditinggalkan.
5. Oral seks merupakan salah satu cara untuk pemanasan tidak akan menyebabkan penyakit apapun kecuali dari salah satu pihak ada yang menderita sakit misalnya penyakit kelamin. Di situ bisa ditularkan kepada pasangan yang sehat, kalau keduanya sehat dan bersih tidak menimbulkan penyakit apapun.
6. Sepasang manusia yang sudah menikah cukup lama pasti ada kejenuhan dalam berhubungan seks. Untuk menghindari kejenuhan itu maka dibuat variasi dalam berhubungan seks dengan catatan keduanya merasa nyaman dalam berhubungan seks tersebut. Variasi-variasi tersebut dapat dilakukan tergantung pada pasangan yang akan melakukannya dan dalam melakukan variasi tersebut tidak akan menyebabkan gangguan apapun baik terhadap suami-isteri maupun keturunan.

7. Melakukan variasi dari berbagai posisi dalam berhubungan seks tidak akan menyebabkan apapun baik terhadap suami-isteri maupun keturunan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Yana Wardayana
2. Tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya, 12 Agustus 1980
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Alamat : Sindangkerta RT 01 / I Cipatujah Tasikmalaya
Jawa Barat
7. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Nandang TR
 - b. Ibu : Entin
8. Pendidikan :
 - a. TK Sejahtera Sindangkerta
Tahun 1985-1987
 - b. SD Negeri Sindangkerta
Tahun 1987-1993
 - c. MTs N Darawati
Tahun 1993-1996
 - d. SMU Islam Cipasung
Tahun 1996-1999
 - e. STAIN Purwokerto
Tahun 1999-2003

Demikianlah daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 18 September 2003

Penulis

Yana Wardayana
NIM. 99264036